

**PILKADA DI MASA PANDEMI COVID-19  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**ISTIQOMAH FADLILLAH., S.H.**

**19203012050**

**PEMBIMBING:**

**DR. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M.AG.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

**PILKADA DI MASA PANDEMI COVID-19  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**ISTIQOMAH FADLILLAH., S.H.**

**19203012050**

**PEMBIMBING:**

**DR. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M.AG.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pelaksanaan pilkada pada tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya, hal itu disebabkan karena Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 persoalan Pilkada tidak sekedar persoalan pemungutan suara, namun terdiri dari beberapa rangkaian mulai dari pendaftaran calon, verifikasi data lapangan, hingga kampanye yang berpotensi menimbulkan kerumunan, dilatari hal tersebut pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi, namun sayangnya aturan tersebut menuai pro kontra ditengah masyarakat, sebagian menilai terdapat kontradiktif konstitusional antara melindungi hak atas kesehatan warga negara dan keberlangsungan demokrasi. Artinya, dalam kajian akademik, hal tersebut merupakan bentuk distorsi terhadap tujuan hukum itu sendiri jika ditinjau dengan hukum Islam yaitu *maqāṣid al-syarī'ah*.

Rumusan masalah penelitian ini adalah *pertama*, apa faktor yang mempengaruhi terbentuknya UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pilkada di masa pandemi Covid-19. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan digunakan secara integratif, yaitu diskursus-konseptual, *statute approach*, serta pendekatan kasus, sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, karena dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka atau *library research*, teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan faktor politik adalah hal yang mempengaruhi terbentuknya UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pilkada di masa pandemi Covid-19, hal ini berdasarkan pasal 201A UU Nomor 6 Tahun 2020 bahwa keputusan dilaksanakannya pilkada ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), yang memungkinkan adanya penundaan Pilkada lanjutan apabila kondisi pandemi Covid-19 belum mereda, artinya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan KPU, Pemerintah, dan DPR.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19 sangat kontradiktif dengan urgensi *maṣlahah darūriyyah* sebab mengancam jiwa, hal itu juga didukung oleh data nasional penyebaran Covid-19 yang membuktikan penyebaran semakin meluas dari pelaksanaan pilkada tersebut. Sangat sulit untuk mengadakan pemilihan Kepala Daerah tanpa mengancam jiwa manusia masuk dalam kategori *maqāṣid al-khāmsah*, jaminan keselamatan jiwa (*ḥifz an-nafs*) sendiri merupakan jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia bagi setiap manusia. Dalam Islam, mudharat harus dihilangkan sebagaimana prinsip atau tujuan pokok syari'at (*maqāṣid al-syarī'ah*).

**Kata Kunci:** Pilkada, Pandemi Covid-19, *Open Legal Policy*, Hukum Islam.

## ABSTRACT

There are significant differences between the implementation of the regional elections (Pilkada) in 2020 and previous years, why? because Indonesia is facing the Covid-19 pandemic. In 2020 the issue of Pilkada is not just a matter of voting, but consists of several problems such as from candidate registration, field data verification and campaigns that may have the potential to cause crowds. Against this background, the government made law number 6 of 2020 which reaps pros and cons in the middle of society regarding the implementation of Regional Head elections during a pandemic, some consider that there was constitutional contradictions between protected the right to citizen health and the sustainability of democracy. That is, in academic studies is a form of distortion of the purpose of Islamic law, namely *maqāṣid al-syarī'ah*.

The formulation of this research problem is *first*, what are the factors that influence the formation of Law Number 6 of 2020 on regional elections during the Covid-19 pandemic. *Second*, How is Islamic law respond the policy for the implementation of regional head elections during the Covid-19 pandemic. This research uses juridical-normative method with integrative approach, namely discourse-conceptual, statute approach and case approach, the nature of this research is descriptive-analytical, because in this research including the type of library research, data collection techniques by reading, studying, understanding and reviewing various books and other written sources.

The results of this study show that political factors are things that affect the formation of Law Number 6 of 2020 on regional elections during the Covid-19 pandemic, this is based on Pasal 201a of Law Number 6 of 2020 that the decision to implement this election is an open legal policy, which allows for postponement of further elections if the Covid-19 pandemic condition has not subsided, meaning that it can be done based on the agreement of the KPU, government and DPR.

Based on the review of Islamic law, the implementation of regional head elections during the Covid-19 pandemic is very contradictory to the urgency of *maṣlahah darūriyyah* because it is life-threatening, it is also supported by national data on the spread of Covid-19 which proves the widespread spread of the conduct of the elections. It is very difficult to hold local elections without threatening human life which part of *maqāṣid al-khāmsah* category, the guarantee of the salvation of life (*ḥifz an-nafs*) itself is a guarantee of salvation of the honorable and noble right to life for every human being. In Islam, *mudharat* must be eliminated as the principal principle or purpose of shari'a (*maqāṣid al-syarī'ah*).

**Keyword: Pilkada, Pandemic of Covid-19, Open Legal Policy, Hukum Islam.**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Istiqomah Fadlillah, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Istiqomah Fadlillah, S.H.

NIM : 19203012050

Judul : "Pilkada di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 21 Maret 2022 M.  
15 Sya'ban 1443 H.

Pembimbing,

Dr. H. Oman Fathurrahman SW., M.Ag.  
NIM. 19570302 198503 1 002





## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1129/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PILKADA DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISTIQOMAH FADLILLAH, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012050  
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Juli 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62fdf7c79df65



Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED

Valid ID: 62fdd732b7f99



Penguji III

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62fda1e2ae563



Yogyakarta, 19 Juli 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62fdfe6dd4809

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Istiqomah Fadlillah, S.H.

NIM : 19203012050

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



Istiqomah Fadlillah, S.H.

NIM: 19203012050

STATE ISLAMIC UNIV  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa: 58).*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian tesis ini, dipersembahkan kepada:

Guru-guru penulis yang telah mendidik, serta kepada empat *public figure* yang teristimewa yaitu orang tua penulis Bapak Nahrawi, Bapak Moh. Salehuddin, Ibu Misya dan Ibu Saniwe yang terus menjadi inspirasi dan motivasi dalam setiap langkah kehidupan penulis. Menjadi pendidik, pembimbing sampai akhirnya penulis mengerti arti sebuah kehidupan. Doanya yang terus mengalir sampai tiada batas pada setiap waktu. Tiada hal apapun yang dapat membalas pengorbanan beliau kecuali surga-Mu ya Allah.

Keluarga hebat dalam kehidupan penulis:

Maulida Maulaya Hubbah sebagai istri tercinta penulis yang selalu menemani, membantu serta memberikan motivasi demi masa depan. Indayani, Sri Wahyuni, Neneng Susilo Wati, Farida Irawati sebagai saudara kandung penulis yang mengajarkan arti penting kehidupan terutama ihwal persaudaraan yang *notabene* adalah dasar semangat penulis untuk menjalin dan merajut kedamaian hidup dalam lingkungan keluarga.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Šā'	Š	Es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	De titik di bawah
ط	Tā	Ṭ	Te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	Zet titik di bawah
ع	'Ayn	... '...	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We

هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

*Syaddah* atau *tasydid* yang di dalam sistem penelitian Arab dilambangkan dengan huruf doble, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: مُتَعَقِّدَيْنِ ditulis muta' aqqidain  
عِدَّةٌ ditulis 'iddah

## III. Ta' Marbutah di akhir kata

Transliterasi untuk Ta' marbutah ada dua macam yaitu

a. Bila dimatikan, ditulis h:

Contoh: هِبَةٌ ditulis hibah

جِزْيَةٌ ditulis jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

Contoh: نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ ditulis ni'matullah

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis zakatul-fitri

## IV. Vokal Pendek

◌(fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis daraba

◌(kasroh) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis fahima

ُ(dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis kutiba

## V. Vokal Panjang

- |                         |         |                          |
|-------------------------|---------|--------------------------|
| a. Fathah + alif,       | ditulis | ā (garis di atas)        |
| جاهلية                  | ditulis | jāhiliyyah               |
| b. Fathah + alif maqṣūr | ditulis | ā (garis di atas)        |
| يسعي                    | ditulis | yas'ā                    |
| c. Kasrah + ya mati     | ditulis | ī (garis di atas)        |
| مجيد                    | ditulis | majīd                    |
| d. Dammah + waw mati    | ditulis | ū (dengan garis di atas) |
| فروض                    | ditulis | furūd                    |

## VI. Vokal Rangkap

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a. Fathah + yā mati  | ditulis ai       |
| بينكم                | ditulis bainakum |
| b. Fathah + waw mati | ditulis au       |
| قول                  | ditulis qaul     |

## VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

- |           |         |                 |
|-----------|---------|-----------------|
| انتم      | ditulis | a'antum         |
| اعدت      | ditulis | u'iddat         |
| لئن شكرتم | ditulis | la'in syakartum |

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis al-Qurān

القياس ditulis al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الرسالة            ditulis            ar-Risā'lah


النساء            ditulis            as-Nisā'

**IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي            ditulis            Ahl al-Ra'yi

أهل السنة            ditulis            Ahl as-Sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan Karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian tesis sebagai salah satu syarat menyelesaikan program magister dapat terselesaikan dengan lancar. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. yang membawa agama paripurna untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi dan rahmatan lil ‘alamin.

Alhamdulillah, tesis yang berjudul ***“Pilkada di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam”*** dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian tesis ini pada dasarnya dilakukan tidak terlepas dari lingkungan akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta lingkungan sekitar peneliti yang mendukung untuk meraih cita-cita dan menimba ilmu pengetahuan. Karenanya merupakan kewajiban berterima kasih dari peneliti kepada pihak-pihak yang berjasa secara langsung; baik dalam bentuk dukungan yang bersifat akademis ataupun spirit batin untuk menyelesaikan penelitian tesis. Adapun orang-orang dalam lingkungan-lingkungan tersebut secara khusus dan mendalam, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., dan Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., sebagai dosen penguji tesis ini yang dari awal menerima dengan terbuka dan kritis atas konsultasi berkelanjutan dari peneliti mengenai

perkembangan penelitian tesis. Karenanya beliau-beliau adalah *academic partner* dalam pengembangan keilmuan hukum Islam.


2. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag., selaku dosen pembimbing tesis ini. Di tengah kesibukannya sebagai pengajar dan peneliti beliau selalu menyempatkan memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan saran demi kelancaran penyusunan tesis ini dengan harapan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan.
3. Empat *public figure* yang istimewa. Bapak Nahrawi, Bapak Moh. Salehuddin, Ibu Misya dan Ibu Saniwe, sebagai orang tua penulis yang terus menjadi inspirasi dan motivasi dalam setiap langkah kehidupan penulis. Menjadi pendidik, pembimbing sampai akhirnya penulis mengerti arti sebuah kehidupan, serta kepada seluruh keluarga besar penulis dimana cinta, kasih sayang, do'a dan dukungan yang tiada henti-hentinya mereka upayakan demi kelancaran studi penulis.
4. Keluarga hebat dalam kehidupan penulis Maulida Maulaya Hubbah sebagai istri tercinta penulis yang selalu menemani, membantu serta memberikan motivasi demi masa depan. Indayani, Sri Wahyuni, Neneng Susilo Wati, Farida Irawati sebagai saudara kandung penulis yang mengajarkan arti penting kehidupan terutama ihwal persaudaraan yang *notabene* adalah dasar semangat penulis untuk menjalin dan merajut kedamaian hidup dalam lingkungan keluarga
5. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada segenap civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada Prof. Phil Almakin, MA, selaku

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada Prof. Dr. Mahrus, SH, M, Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Kepada Dr. Abdul Mughits, selaku ketua prodi Magister Ilmu Syariah. dan Tak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada segenap Dosen Magister Ilmu Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.

Terakhir, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penulisan dan pembahasan terdapat banyak kesalahan, karena saya menyadari masih banyak kekurangan di dalam tesis ini. Oleh karena itu, saya mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun untuk perbaikan tesis ini ke depannya. semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi saya dan pembaca sekalian. Amin.

Yogyakarta, 21 Maret 2022 M.  
15 Sya'ban 1443 H.

Peneliti,



**Istiqomah Fadlillah, S.H.**  
NIM: 19203012050

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	21
F. Metodologi Penelitian .....	44
G. Sistematika Pembahasan .....	48
<b>BAB II KONSEPSI HAK ASASI MANUSIA DALAM <i>SIYĀSAH</i> <i>DUSTŪRIYYĀH</i> DAN AMBIVALENSI HAK KESEHATAN DAN HAK POLITIK DALAM PILKADA DI MASA PANDEMI COVID- 19</b>	
A. Konsepsi <i>Siyāsah Dustūriyyāh</i> .....	50
1. Kekuasaan Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Islam .....	55
2. Wewenang dan Tugas <i>al-Shulthah al-Tasyri'iyah</i> .....	58
B. Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam Islam .....	63
C. Ambivalensi Hak Kesehatan dan Hak Politik dalam Pilkada di Masa Pandemi Covid-19.....	66

**BAB III DISKURSUS HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA**

A. Dinamika Peraturan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia..... 73

B. Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia..... 77

    1. Sistem Pilkada Secara Langsung..... 78

    2. Sistem Pilkada Secara Tidak Langsung..... 86

C. Diskursus Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Masa Covid-19 ..... 90

**BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MASA PANDEMI COVID-19**

A. Analisis Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19..... 99

    1. Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya UU Nomer 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi ..... 101

    2. Karakter Produk Hukum Pilkada di Masa Pandemi Covid-19 ..... 104

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid19. .... 112

    1. Urgensi Pemenuhan *Maslahah Darūriyyah* dalam Ketetapan Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19 ..... 112

    2. *Ijtima' Mashalih Ma'a Mafasid* dalam Pilkada di Masa Pandemi Covid-19..... 123

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan. .... 133

B. Saran-saran ..... 134

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 136

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel Data Sebaran Covid-19 Pertanggal 6 Desember 2020. .... 121





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Korban Positif Virus Covid-19 Menurut Jenis Kelamin. ....	120
Gambar 2. Korban Positif Covid-19 Berdasarkan Umur. ....	120
Gambar 3. Survei Waktu Pelaksanaan Pilkada 2020. ....	127
Gambar 4 Survei Waktu Pelaksanaan Pilkada 2020. ....	128



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Menyelenggarakan pemilu selama wabah virus corona bukanlah hal yang mudah terlebih harus dituntut agar tetap sejalan dengan standar demokrasi. Apabila proses-proses pemilu normal seperti mengumpulkan banyak orang tetap dilakukan maka akan membuka peluang penyebaran virus. Selain problem tersebut, imbas pelaksanaan pilkada di masa pandemi adalah potensi berkurangnya partisipasi masyarakat akibat tingkat kekhawatiran yang tinggi terhadap penyebaran virus. Disamping itu, potensi terjadi malpraktik pemilu yang bahkan sering terjadi di masa normal, berpotensi tinggi terjadi pada masa pandemi, hal itu dikarenakan keterbatasan yang dihadapi oleh pihak penyelenggara dan pihak pengawas karena kurang optimalnya keterlibatan publik yang kritis.

Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi berpotensi membawa implikasi demokrasi, Artinya, pembuat kebijakan harus menyikapi dengan prakondisi yang sesuai sebagaimana di Negara lain yang menunda pemilihan umumnya karena wabah Covid-19. Indonesia belum memiliki pengalaman menghadapi pemilihan umum di tengah pandemi sehingga menuntut persiapan ekstra dari seluruh pihak untuk dapat memetakan implikasi yang berpotensi mereduksi nilai-nilai demokrasi di dalam pemilu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Aryo Wasito dan Prayudi, "Antisipasi Demokrasi Pilkada Serentak Tahun 2020", *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Volume XII, Nomor 12/Puslit/Juni (2020), hlm. 26.

Pemerintah, DPR-RI dan KPU berhadapan dengan dua persoalan, yaitu selain penanganan pandemi namun juga tetap harus mampu mewujudkan pemilu yang demokratis. Pemilu dapat disebut demokratis apabila kedaulatan pemilihan diutamakan dengan mempertimbangkan kejujuran, keadilan, kebebasan dan rahasia. Adapun pembahasan keadilan merupakan salah satu hak peserta pemilu, jika dikaitkan dengan persoalan masa pandemi, setiap kebijakan dan kondisi daerah yang beragam (dari 270 daerah terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, 37 Kota yang melaksanakan Pilkada 2020) memberi implikasi terhadap praktik pelaksanaannya, maka hal ini tidak baik apabila hak kesehatan dikorbankan atas nama demokrasi. Pilkada di masa pandemi bukan sekedar dihadapkan oleh persoalan pemungutan suara, namun terdiri dari beberapa problematik mulai dari pendaftaran calon, verifikasi data lapangan serta kampanye yang berpotensi menimbulkan kerumunan masa.

Berbagai pro dan kontra mengiringi rencana pemerintah pusat untuk menyelenggarakan Pilkada serentak pada tanggal 9 desember 2020 di tengah pandemi Covid-19. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Ketua Komisi II DPR-RI Ahmad Dolly Kurnia Agung, di samping proses penanggulangan wabah Covid-19, proses demokrasi harus tetap berjalan dengan segala konsekuensi karena ketidakpastian pandemi tidak dapat dihadapi secara pesimis.<sup>2</sup> Sebagian pihak menilai, Pilkada serentak membuka potensi terjadinya penularan virus yang lebih massif di tengah masyarakat, didasari hal tersebut perlu adanya penundaan hingga kondisi pandemi mereda dan memungkinkan

---

<sup>2</sup> “Mendagri Tito Karnavian Cek Pilkada 2020, ini Pujian Komisi II“ <https://nasional.tempo.co.cdn.amproject.org/v/s/.nasional.tempo.co/amp/1361007/mendagri-tito-karnavian-cek-pilkada2020-ini-pujian-komisi-ii?amp-js-v=> Akses 18 Oktober 2020.

dilakukan Pilkada serentak. Namun disisi lain, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa Pilkada harus tetap dilaksanakan demi mendapatkan pemimpin-pemimpin di daerah yang bisa menangani pandemi demi maksimal.

Sejumlah pihak sebelumnya meminta kepada pemerintah RI agar Pilkada ditunda dengan mempertimbangkan kondisi saat itu masih darurat penanganan pandemi Covid-19, permintaan itu salah satunya datang dari PBNU. Hal ini disampaikan lantaran NU menilai pandemi Covid-19 di Indonesia telah mencapai tingkat darurat. Ketua umum PBNU pada saat itu Said Aqil Siroj pada saat itu mengatakan dengan adanya pandemi Covid-19 prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah seharusnya diorientasikan pada pengentasan krisis kesehatan, oleh karenanya, selain meminta Pilkada 2020 ditunda, PBNU juga meminta supaya anggaran Pilkada dialokasikan bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial. Selain NU, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga meminta pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 ditunda, sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menjelaskan, usul penundaan tersebut diungkapkan dengan alasan kemanusiaan di masa pandemi.<sup>3</sup>

Kebijakan tetap dilaksanakannya Pilkada pada 9 Desember tahun 2020 lalu dinaungi oleh Undang-undang Nomer 6 Tahun 2020, sayangnya kebijakan tersebut dinilai kontradiktif dengan tujuan nilai hukum itu sendiri, sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan

---

<sup>3</sup> Retia Kartika Dewi "Pro dan Kontra Menaggapi Pilkada di Tengah Pandemi" <http://www.kompas.com./tren/tred/2020/09/24/0729005665/alasan-pro-kontra-pilkada-serentak-di-tengah-pandemi-covid-19?page=1>, Akses 19 Oktober 2020.

(*machstaat*), Indonesia harus menjadikan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara yang sudah dicita-citakan.

Indonesia menegaskan tujuan Negara Republik Indonesia dalam konstitusinya, sebagaimana tertuang pada pembukaan UUD 1945 yang mana merupakan *staatsfundamentanorm*, disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah; (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>4</sup>

Sehingga teori politik hukum sangat penting untuk menjawab persoalan ini, seperti yang didefinisikan oleh para ahli termasuk Mahfud MD, memberikan penjelasan bahwa politik hukum adalah legal garis atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>5</sup>

Selain itu, sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, penting melihat dan memahami bagaimana cara pandang atau konsep-konsep penyelesaian suatu permasalahan hukum dari sudut pandang hukum Islam itu sendiri. Secara prinsip, hukum Islam merupakan instrumen untuk menata kehidupan manusia agar terhindar dari kerusakan dan mendatangkan *kemaslahatan*, mengendalikan dunia dengan kebenaran, keadilan, kebaikan serta menerangkan standar-standar metode penalaran yang harus dilalui oleh akal manusia. Maksud *syara'* dapat

---

<sup>4</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alinea ke Empat.

<sup>5</sup> Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 1.

dikatakan tercapai apabila mampu menciptakan kehidupan manusia yang egaliter, berkeadilan serta terpenuhinya kepentingan hidup manusia yang berdasarkan pada nilai-nilai al-Qur'an dan sunnah, dengan dasar itu kajian *fiqh siyâsah* penting untuk menjawab persoalan diatas, mengingat ruang lingkupnya membahas tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan.

Konsep-konsep *kemaslahatan* yang dimaksud di atas pada hakikatnya adalah tujuan dari konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yakni mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Imam Abu Ishaq al-Syatibi, tokoh yang dikukuhkan sebagai pendiri ilmu *maqāṣid al-syarī'ah* menyatakan bahwa Allah sebagai syari' memiliki tujuan dalam setiap penentuan hukumnya, yaitu untuk *kemaslahatan* hidup di dunia dan akhirat.<sup>6</sup> Begitupun juga pemikirannya Syekh Izuddin bin Abdussalam, menurutnya setiap syariat ditujukan untuk mendatangkan *maslahat* dan menghindari masfsadat (*jalbu al-mashalih wa daf'u al-mafasid*). *Maqāṣid al-syarī'ah* Sebagai tujuan syariat seharusnya menduduki posisi penting sebagai ukuran atau indikator benar tidaknya suatu ketentuan hukum. Dengan kata lain, memahami hukum yang benar haruslah melalui pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah* yang baik. Sehingga menjadi sangat penting mengkaji perihal Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19 terhadap tujuan hukum perspektif Hukum Islam.

---

<sup>6</sup> Holilur Rohman, *Maqhasid al-Syariah*, (Malang; Setara Press, 2019), hlm. 81.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat menyusun beberapa rumusan masalah yang membatasi fokus kajian yang akan dibahas.

1. Apa Faktor yang mempengaruhi terbentuknya UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Mengikuti rumusan yang ada pada fokus penelitian yang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan sebagaimana berikut:

1. Menganalisis Faktor yang mempengaruhi terbentuknya UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19.
2. Menganalisis Pandangan Hukum Islam terhadap kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19.

Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan terkait hukum ketatanegaraan islam.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penyusun tentang pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi perspektif Hukum Islam.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan studi komparatif ataupun lanjutan bagi semu apihak yang mendalami lebih jauh mengenai obyek pembahasan.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan bagi siapa saja yang ingin memahami mengenai obyek pembahasan.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi para akademisi lebih khusus kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara (*siyâsah*) dalam upaya memberi pengetahuan terkait Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19 perspektif Hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini mampu dijadikan salah satu bahan kajian akademik bagi peneliti yang akan datang mengenai pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi perspektif Hukum Islam.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan membuka wawasan baru mengenai isu-isu kontemporer hukum tata negara islam.

**D. Telaah Pustaka**

Sejauh pengetahuan penulis, hingga saat ini, ada beberapa penelitian yang ditemukan atau tulisan yang membahas tentang pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi, secara khusus yang membahas tentang pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi perspektif hukum Islam belum ada yang membahas. Untuk mengetahui posisi penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis berusaha untuk

melakukan *review* terhadap beberapa literatur yang ada kaitanya atau relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini.

Pada bagian ini penulis menyajikan berbagai penelitian yang mempunyai keterkaitan dan keterikatan dengan penelitian yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Hal ini sebagai upaya perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, sebagai berikut:

*Pertama*, jurnal yang berjudul “ *Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak Tahun 2020,*”<sup>7</sup> yang ditulis oleh Aryo Wasito dan Prayudi pada tahun 2020. dalam penelitian ini mengkaji solusi strategis dalam persoalan anggaran melalui perbandingan terhadap praktik pemilu di Korea Selatan. Penelitian ini memberikan solusi bagaimana Pilkada di masa pandemi bisa berjalan sesuai harapan, dengan masukan bahwa DPR RI perlu mendorong independensi pihak penyelenggara, di mana pemenuhan kebutuhan terhadap pelaksanaan kewenangan petugas di lapangan, dukungan infrastruktur digital pemilu, dan otonomi partisipasi warga adalah hal yang bersifat sangat mendasar. Selain potensi penyebaran virus, implikasi demokratis seperti pelanggaran dan malpraktik dalam Pilkada Serentak 2020 harus diantisipasi oleh seluruh elemen. Sehubungan itu ada prakondisi atas beberapa pemetaan implikasi yang dapat muncul terhadap penyelenggaraannya di lapangan. *Pertama*, relevansinya dengan substansi pemilu demokratis terbaik adalah dengan melibatkan partisipasi pemilih yang tinggi dan sekaligus otonom kesadaran politiknya sebagai pemegang kedaulatan. *Kedua*

---

<sup>7</sup> Aryo Wasito dan Prayudi, “Antisipasi Demokrasi Pilkada Serentak Tahun 2020”, *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Volume XII, Nomor 12/Puslit (Juni 2020), hlm. 26.

adalah penegakan hukum pilkada yang benar-benar mematuhi aspek keadilan dan transparansi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.

*Kedua*, jurnal yang berjudul “*Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 di Tengah Covid 19 dan New Normal)*,”<sup>8</sup> yang ditulis oleh Wahyu Wiji Utomo pada tahun 2020. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif untuk melihat berbagai aspek yang ada mengenai fenomena dan problematika pelaksanaan Pilkada yang akan diadakan. Rencana pemerintah yang akan melaksanakan Pilkada di tengah pandemi Covid 19 dan *New Normal* tentunya menjadi diskursus tersendiri yang perlu diperdebatkan, karena akan memberi dampak signifikan bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, dan pastinya masyarakat akan tidak siap, baik secara mental maupun sosial. Ada beberapa solusi yang ditawarkan, mulai dari adanya protokol kesehatan yang perlu diterapkan ketika Pilkada, bahkan sampai penundaan jadwal Pilkada. Namun demikian apapun kebijakan yang diambil tentu perlu adanya pemahaman mendalam yang perlu ditelaah lebih lanjut agar tidak terjadi *distrust* di tengah masyarakat terhadap pemerintah. Diperlukan regulasi dari lembaga yang berkopeten (kementerian kesehatan dan/atau gugus tugas penanggulangan pandemi Covid 19) dan penyelenggara Pilkada tentang protokoler kesehatan berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak ditengah pandemi Covid 19 pada era *New Normal*. Pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi ini harus menjamin keselamatan, karena meyangkut hajat hidup orang banyak yang mesti mengedepankan keadilan dan juga mengedepankan persamaan hak.

---

<sup>8</sup>Wahyu Wiji Utomo, “Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 dan New Normal,” *Jurnal ALHARAKAH*, Volume 03, Number 01 (Januari-Juni 2020),. hlm. 31.

*Ketiga*, jurnal yang berjudul “ *Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum di Tahun 2020,*”<sup>9</sup> yang ditulis oleh Andrian Habibi di tahun 2020. Penelitian ini ditulis guna ingin menjawab persoalan pemilihan umum di tengah pandemi Covid 19, dengan mendapatkan kesimpulan bahwa perlu kesepakatan politik sekurang-kurangnya antara pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Tri Partit Penyelenggara Pemilu, lembaga peradilan yang berhubungan dengan Pilkada, penggiat dan pengamatan pemilihan, serta penguasa jagat media sosial yang maha benar. kesepakatan politik yang dianggap sama-sama memastikan demokrasi lokal berjalan dengan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa serta benar. Baik untuk semua dengan cara yang benar. Akan tetapi, kesepakatan politik harus mendahulukan keinginan dalam menyelamatkan demokrasi lokal. Maksudnya, kesepakatan politik tidak boleh melanggar apa yang dilarang. oleh karena itu, kesepakatan politik dari aktor-aktor politik membutuhkan jiwa negarawan sejati. Jiwa pancasilais yang mendahulukan kepentingan pemilihan demokratis. sebuah mimpi yang sulit tercapai, bahkan dalam kondisi biasa-biasa saja.

*Keempat*, jurnal yang berjudul “*Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19,*”<sup>10</sup> yang ditulis oleh Richard Kennedy dan Bonaventura Suhendarto di tahun 2020. Dalam penelitian ini hendak memberikan alternatif pola pengisian jabatan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19 cukup vital. Ada 3 usulan pola yang diajukan, yaitu penunjukkan Penjabat sementara atau Pelaksana Tugas. Pilkada tidak langsung,

---

<sup>9</sup> Andrian Habibi, “Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020,” *Jurnal Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*,” Volume 4, No .4, No 1(2020), hlm. 167.

<sup>10</sup> Richard Kennedy dan Suherdarto ” Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 2, (2020), hlm. 188.

dan Pilkada menggunakan sistem elektronik. Ketiga pola alternatif ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dengan disertai argumentasi yuridis dan logis yang kuat. Namun sepertinya. Pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 lebih bekeinginan untuk menyelenggarakan Pilkada langsung secara Konvensional, penelitian Richard ini ingin mencoba mendiskusikan hukum untuk menjamin pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

*Kelima*, penelitian yang berjudul “*Menimbang Kembali Wacana Pilkada Elektronik di Tengah Pandemi Covid-19*,” yang ditulis oleh Muhammad Aulia Y Guziah di tahun 2020.<sup>11</sup> Penulis merupakan peneliti bidang hukum *The Indonesian Institute Center For Public Policy Research*, penelitian mengkaji kebijakan dengan menggunakan normatif perundang-perundangan (*statute approach*), dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) yang berhubungan dengan pemilihan umum dan penyelenggaraan sistem elektronik, sumber data yang digunakan merupakan data sekunder berupa arsip-arsip, dokumentasi dan data resmi instansi pemerintahan terkait undang-undang dan makalah penelitian terkait dengan objek penelitian. Adapun kesemua data yang terkumpul dan dianalisis secara kualitatif dengan model analisis deskriptif eksplanatoris dengan memperoleh kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemilu atau pilkada sistem elektronik atau *e-voting*. *E-voting* pada dasarnya memberikan sejumlah manfaat dan keuntungan, namun sepatutnya setiap alternatif (sistem *e-voting*) tentunya tidak bisa dikatakan sebagai *panacea* yang

---

<sup>11</sup>Muhammad Aulia Y Guziah, ” *Menimbang Kembali Wacana Pilkada Elektronik di Tengah Pandemi Covid-19*,” (Jakarta; The Indonesian Institute Center For Public Policy Research, 2020).hlm .23.



mujarab untuk menyelesaikan dan menutupi setiap sisi ketidak sempurnaan sistem pemilu itu sendiri. Meski begitu, di tengah pesatnya perkembangan teknologi *daring* dan peliknya situasi dan kondisi pandemi seperti saat ini, penyelenggaraan pilkada dengan sistem *e-voting* setidaknya dapat menjadi solusi alternatif yang patut dipertimbangkan. Terutama dengan sistem yang didasarkan pada teknologi *blockchain*. Khusus dalam konteks Indonesia sendiri, penyelenggaraan pilkada secara *e-voting* dengan teknologi apapun, konstitusionalitasnya dapat dipastikan diperkenankan dan penerapannya tidak dapat disebut bertentangan dengan UUD 45, selama penerapannya tidak melanggar asas pemilu “luber jurdil” dan secara kumulatif telah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, perangkat, lunak serta kesiapan masyarakatnya di daerah.

*Keenam*, penelitian yang berjudul “*Pilkada Serentak 2020 di Tengah Gelombang Pandemi Covid-19: Apakah Menghasilkan Kepemimpinan yang Efektif Berbasis Multikultur?*,”<sup>12</sup> yang ditulis oleh Djoharis Lubis di tahun 2020. Dalam penelitian ini hendak memberikan kriteria pemimpin yang dibutuhkan saat Pilkada Serentak tahun 2020, yaitu diperlukan kepemimpinan berbasis multikultural untuk mengelola dan mengatur masyarakat yang pluralis agar tidak terjadi konflik kepentingan, konflik agama, konflik ras dan suku dengan mengedepankan rasa Persatuan dan Kesatuan dan Kebinekaan Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena menurutnya pemimpin berbasis Multikultural adalah Pemimpin yang dapat menjadi *cultural ambassador*,

---

<sup>12</sup>Djoharis Lubis, “Pilkada Serentak 2020 di Tengah Gelombang Pandemi Covid-19: Apakah Menghasilkan Kepemimpinan yang Efektif Berbasis Multikultur?,” *Jurnal, Kajian Lemhanas RI, Edisi 42* (Juni 2020), hlm. 3-21.



pemimpin berbasis multikultural diharapkan dapat menghilangkan Primordialisme, meningkatkan kualitas SDM rakyat yang dipimpinnya, menghilangkan ego sektoral, menghilangkan etno sentris dan mampu menjadi pemimpin yang efektif menghadapi perubahan.

*Ketujuh*, jurnal yang berjudul “*Urgensitas Perppu Pilkada di Kala Wabah Pandemi Covid-19*,”<sup>13</sup> yang ditulis oleh Rezky Panji Perdana Mertua Hasibuan di tahun 2020. Penelitian ini mengkaji dalam ketentuan peraturan perundang-perundang yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan merujuk keadaan kurang baik akibat wabah pandemi Covid 19, mekanisme pemilihan lanjutan lebih tepat untuk diterapkan dan ditetapkan sebagai pilihan, namun yang menjadi kendala pilihan tersebut hanya merujuk kepada suatu wilayah masing-masing, menjadi dilematik bahwa Undang-Undang tersebut tidak memaparkan terkait keadaan bahaya secara nasional, sehingga harus secara serentak harus ditunda akibat semakin meluasnya penyebaran wabah ini dan demi menjaga kesehatan rakyat, sehingga dalam penelitian ini memberi saran penundaan Pilkada 2020 dengan mengeluarkan Perppu sebagai legalitas.

*Kedelapan*, tesis yang berjudul “*Enforcement of Law ini Elections on Against Campaigns Done Through Social Media*,”<sup>14</sup> yang ditulis oleh Ahmad Hendra di tahun 2018. Penelitian ini bertujuan mengetahui tindakan preventif

---

<sup>13</sup> Rezky Panji Perdana Mertua Hasibuan, “Urgensitas Perppu Pilkada di Kala Wabah Pandemi Covid-19,” *Jurnal Adalah Buletin Hukum & Keadilan*, Volume 4, Nomor 1 (2020), hlm. 121-128.

<sup>14</sup> Ahmad Hendra, “Enforcement of Law ini Elections on Against Campaigns Done Through Social Media,” *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2018).

yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan pilkada dalam kegiatan kampanye melalui media sosial. Penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris, salah satu tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kampanye. Salah satu cara kampanye yang sering digunakan dalam penyelenggaraan pilkada adalah dengan memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan visi dan misi program dari pasangan calon peserta. Teori yang digunakan adalah sistem hukum serta teori penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan tindakan preventif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dilakukan melalui pengawasan terhadap kampanye, mulai persiapan kampanye hingga pelaksanaan kampanye. Selain itu pula, sosialisasi, diskusi, serta imbauan dilakukan oleh penyelenggara pemilu pada semua tahapan kampanye.

*Kesembilan*, tesis yang berjudul “*Studi Perbandingan Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU NO. 22 Tahun. 1999 dan No 32 Tahun 2004,*”<sup>15</sup> yang ditulis oleh Muharar Syukran di tahun 2015. Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan historis, yaitu menelaah sistem pemilihan Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004, kemudian dilakukan komparasi terhadap kedua Undang-Undang tersebut untuk menemukan kelebihan dan kekurangan masing-masing dan kemudian diuji kesesuaiannya dengan UUD 1945 serta falsafah negara yaitu pancasila. Hasil penelitian ini menunjukkan kelebihan dari sistem Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah DPRD memiliki posisi yang

---

<sup>15</sup> Muharar Syukran, “*Studi Perbandingan Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU NO. 22 Tahun. 1999 dan No 32 Tahun 2004,*” Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2015).

cukup kuat untuk melakukan kontrol terhadap eksekutif dan dapat meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah, juga DPRD agar dapat maksimal menyerap aspirasi masyarakat. Sedangkan kelemahannya adalah pilihan DPRD sering tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakilnya. Adapun kelebihan dari sistem Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah terbukanya pintu bagi tampilnya Kepala Daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat dan Kepala Daerah yang terpilih akan mendapatkan mandat dan dukungan yang lebih riil dari rakyat, sedangkan kelemahannya adalah tidak terdapat sistem pertanggungjawaban yang jelas oleh Kepala Daerah yang dapat memicu penyimpangan.

*Kesepuluh*, tesis yang berjudul “*Sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang Diikuti Oleh Calon Tunggal di Kabupaten Pati Tahun 2017*,”<sup>16</sup> yang ditulis oleh Moh. Sofiyani Hadi di tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberlangsungan pemilihan kota kosong yaitu dengan memilih calon tunggal Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pati. Faktor-faktor itulah yang harus dikaji karena suatu kelemahan yang terjadi maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja tetapi pengetahuan sebagai sarana mengubah ataupun mengatur perilaku masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya sengketa hasil pemilihan di Kabupaten Pati tidak memenuhi syarat pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *junto* pasal 6 ayat (2) PMK 1/2017 sehingga ditolak di Mahkamah Konstitusi. Tim Advokasi Gerakan masyarakat Pati

---

<sup>16</sup> Moh Sofiyani Hadi, “Sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang Diikuti Oleh Calon Tunggal di Kabupaten Pati Tahun 2017,” *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (2018).

(GERAM PATI) ketika mengajukan ke Mahkamah Konstitusi juga kadaluwarsa, perselisihannya sebanyak 341.913 suara atau 49,02% sedangkan syaratnya seharusnya 0,5% karena penduduk Kabupaten Pati lebih 1.000.000 penduduk.

*Kesebelas*, tesis yang berjudul “*The Regulating of the Democracy Principle in Appointing Single Candidate Pairs for Regional Head*,”<sup>17</sup> yang ditulis oleh Rahmat Nur di tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan prinsip demokrasi dalam pengisian jabatan Kepala Daerah dalam kasus pasangan calon tunggal dan menguraikan pengaturan mekanisme pengangkatan calon tunggal Kepala Daerah. Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan melakukan analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengisian jabatan pemerintah daerah dan isu hukum yang berhubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang syarat konstitusional Pemilihan Kepala Daerah (pasangan calon tunggal), yang kemudian akan diinterpretasikan dengan menggunakan penafsiran historis. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan prinsip demokrasi dalam pengisian jabatan Kepala Daerah dalam kasus pasangan calon tunggal dapat menggunakan dua mekanisme, yaitu menggunakan mekanisme pemilihan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015) atau mekanisme pengangkatan, sepanjang pengangkatan dilakukan oleh pejabat yang pernah dipilih secara langsung. Selanjutnya pengaturan mekanisme pengangkatan calon tunggal Kepala Daerah di Indonesia dapat mengikuti apa yang sudah dilaksanakan di Amerika Serikat yang

---

<sup>17</sup> Rahmat Nur, “*The Regulating of the Democracy Principle in Appointing Single Candidate Pairs for Regional Head*,” *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2020).

menerapkan *uncontested elections* apabila setelah periode pencalonan berakhir tetap menghasilkan hanya satu calon, maka pasangan calon tersebut langsung dianggap sah sebagai pasangan calon terpilih dan dapat dilantik secara sah sebagai Kepala Daerah periode yang baru.

*Kedua belas*, tesis yang berjudul “*Relevansi Penggunaan Ancaman Pidana Dalam Regulasi Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid-19*,”<sup>18</sup> yang ditulis oleh Rifaldi di tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah sanksi pidana tepat dalam kebijakan pendekatan kebijakan vaksinasi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan ancaman pidana kurang tepat dengan beberapa alasan, (1) tidak efektif karena tidak bisa diterapkan, (2) tidak efisien karena sanksi pidana banyak melibatkan sumber daya penegak hukum, (3) bertentangan dengan hak asasi manusia karena sifat sanksi pidana yang memberi penderitaan, (4) Negara lain berhasil dalam program vaksinasi mayoritas tidak menggunakan pendekatan sanksi pidana dan WHO tidak menyarankan upaya pemaksaan dalam kebijakan vaksin.

*Ketiga belas*, tesis yang berjudul “*Restorative Justice oleh Kepolisian dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial saat Pandemi Covid 19 di Indonesia*,”<sup>19</sup> yang ditulis oleh Marudut di

---

<sup>18</sup> Rifaldi, “Relevansi Penggunaan Ancaman Pidana Dalam Regulasi Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid-19,” *Tesis*, Program Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (2022).

<sup>19</sup> Marudut, “*Restorative Justice oleh Kepolisian dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial saat Pandemi Covid 19 di Indonesia*,” tesis, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (2022).



tahun 2022. Penelitian ini adalah apa yang menjadi *ratio legis* kepolisian menerapkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media sosial. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), hasil penelitian ditemukan *ratio legis* Kepolisian menerapkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media sosial karena mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan.

*Keempat belas*, disertasi yang berjudul “*Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur*”<sup>20</sup> yang ditulis oleh Anis Ibrahim di tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legislasi Perda Jawa Timur apakah sudah mencerminkan nilai demokrasi, sehingga penting untuk dilakukan studi tentang: (1) interaksi politik dalam legislasi Perda di Jatim ditinjau dari perspektif demokrasi dan (2) menemukan konsep ideal legislasi Perda dalam Perspektif demokrasi. Untuk menjawab permasalahan dan menganalisis hipotesis, serta menemukan konsep ideal legislasi, studi ini dilakukan lewat penelitian sosio-legal. Penjelajahan dimulai dengan menelaah hukum positif terkait legislasi Perda di lokasi penelitian. Serangkaian teori sosial, seperti teori structural-fungsional, teori bekerjanya hukum, teori demokrasi elit dan teori demokrasi partisipatif, teori pembentukan kebijakan dalam perspektif demokrasi, dan teori pembentukan hukum digunakan untuk menganalisis fokus studi ini. Berdasarkan

---

<sup>20</sup> Anis Ibrahim, “Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur,” *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2008).

deskripsi temuan penelitian dan hasil analisisnya dapat disimpulkan bahwa interaksi politik dalam legislasi Perda di lokasi penelitian terjadi dalam suasana untuk memperoleh kesepakatan tentang kebutuhan daerah yang akan diatur melalui Perda. Juga dapat disimpulkan bahwa interaksi politik dalam legislasi Perda tersebut mencerminkan demokrasi elitis/oligarkis.

*Kelima belas*, disertasi yang berjudul “*Individual Candidate Regulation in Indonesia’s Local Election*,”<sup>21</sup> yang ditulis oleh Adnan Purichta Ichsan di tahun 2021. Penelitian ini bertujuan mengkaji, menemukan dan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pengaturan calon perseorangan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di Indonesia guna mengkaji serta menemukan dan menjelaskan kondisi pelaksanaan calon perseorangan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di Indonesia; untuk mengkaji, menemukan dan menjelaskan konsep ideal pengaturan calon perseorangan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Sedangkan tipe penelitian ini adalah penelitian sosio-yuridis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pengaturan calon perseorangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2017 telah mengatur

---

<sup>21</sup> Adnan Purichta Ichsan, “Individual Candidate Regulation in Indonesia’s Local Election,” *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2021).



mengenai peran kelembagaan penyelenggara pilkada, persyaratan dan mekanisme pencalonan perseorangan. Meskipun substansi dari ketentuan pengaturan tersebut masih dipandang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *equality* dan prinsip keadilan.

Atas dasar telaah pustaka tersebut, penelitian ini memiliki kedudukan tersendiri kendati beberapa dari penelitian terdahulu relevan dalam telaah pustaka bahwasanya distingsi secara metodologis dalam tesis ini mengarah kepada penelitian hukum normatif-doktrinal disertai dengan pendekatan secara integratif. *Pertama*, pendekatan diskursus-konseptual yang digunakan untuk memberikan konseptualisasi antara studi hukum Islam dan Pilkada Covid-19, sehingga berimplikasi pada gagasan konsep hukum Indonesia secara transendental maupun sosial yang relevan dengan *kemaslahatan* bangsa. Hal tersebut berangkat dari prinsip, doktrin, dan perspektif berkembang pada hukum Islam. *Kedua*, pendekatan yuridis-normatif (*statute approach*) untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan UUD 1945 secara hierarkis, sehingga pendekatan dimaksud ditujukan untuk menelaah *ratio legis* atas norma hukum. *Ketiga*, pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dalam hal ini kasus yang dihadapi adalah pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19.

Sehingga apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu dalam telaah pustaka tersebut, penelitian ini juga memiliki distingsi pada konteks fokus kajian yang mengarahkan kepada perspektif hukum Islam tentang pelaksanaan Pemilihan

Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19, serta faktor apa yang mempengaruhi terbentuknya UU nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19. Bahkan, signifikansi penelitian terdahulu dalam telaah pustaka tidak sedikitpun mengkaji tentang hukum Islam. Maka penelitian ini menjadi penting untuk diteliti.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik dalam tesis ini berpijak secara reflektif-tematis dalam judul penelitian; “Pilkada di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam.” Terhadap judul yang dimaksud, peneliti memberikan batasan kajian bahwasanya Pilkada di masa pandemi Covid-19 yang menuai pro dan kontra perlu memahami bagaimana pandangan-pandangan atau konsep penyelesaian suatu permasalahan hukum dari kacamata hukum Islam. Secara prinsip, hukum Islam merupakan instrumen untuk menata kehidupan manusia agar terhindar dari kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan, Sebagai disiplin keilmuan, hukum Islam dalam perkembangannya memiliki pembedaan yang signifikan sebagaimana bidang hukum publik (*mu'amalah*) seperti diskursus tentang hukum ketatanegaraan khususnya dalam bidang legislasi yang dirincikan pada bidang *siyāsah dustūriyyāh*, serta diskursus dalam metodologi hukum Islam itu sendiri seperti *ushul fiqh*<sup>22</sup> yang dirincikan ke dalam bidang studi *maqāsid al-syarī'ah*.

Berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Covid-19 bertujuan untuk menentukan hierarki kekuasaan yang terdapat dalam politik negara demokrasi, namun pada pilkada tahun 2020 bangsa Indonesia dihadapkan dengan

---

<sup>22</sup> Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Graifika, 2018), hlm. 4.

dua pilihan antara menjaga stabilitas hak kesehatan masyarakatnya disamping harus tetap memenuhi amanat kontitusi. Sehingga tentang teori politik hukum Moh. Mahfud MD sangat penting untuk menjawab permasalahan ini, karena akan mengetahui kemana arah hukum itu berpijak, selain itu, dalam penelitian hukum (tesis) yang dilakukan oleh peneliti memiliki fokus perspektif pada hukum islam dengan sub fokus pada bidang teori *maqāṣid al-syarī'ah* Al-Syatibi dan Izuddin Ibn Abd as-Salam.

### 1. *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Al-Syatibi dan Izuddin Ibn Abd as-Salam)

Secara etimologi *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan istilah gabungan dua kata *maqāṣid* dan *al-syarī'a*. Kata *maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqṣad*, *qashd*, *maqshid* atau yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu* dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas.<sup>23</sup> Makna-makna tersebut dapat dijumpai dalam penggunaan kata *qashada* dan derivasinya dalam al-qur'an. Ia bermakna mudah, lurus, sedang-sedang seperti dalam surat at-Taubah ayat 42,<sup>24</sup> pertengahan dan seimbang seperti kalimat dalam surat (al-fathir) ayat 32,<sup>25</sup> dan dengan makna lurus seperti kalimat dalam surat (al-Nahl) ayat 9.<sup>26</sup>

Secara terminologi, *maqāṣid* berarti makna-makna dan hikmah hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Tuhan dalam tiap syariat baik umum

---

<sup>23</sup> Ahnmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas : Fiqh al-Aqaliyyat dan Evolusi Maqāṣid al-Syarī'ah dari konsep ke pendekatan* (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm. 178.

<sup>24</sup> At-Taubah (9) : (42)

<sup>25</sup> Al-Fathir (48) : (32)

<sup>26</sup> An-Nahl (16) : (9)

maupun khusus guna memastikan *maslahat* hamba-Nya. Maksud dari kata ‘makna’ di sini adalah sebab, maksud dan sifat. Sedangkan kata ‘hikmah’ berarti sifat atau sifat syariat Islam yaitu mendapatkan *maṣlahah*. “Dikehendaki tuhan dalam tiap syariat” dimaksudkan bahwa tuhan menginginkan dalam syariat-Nya. Kemudian arti dari “baik umum dan khusus” adalah mencakup syariat umum yang berisi tentang dalil-dalil syariah dan khusus berisi hukum-hukum.

Sementara itu, *al-syarī’ah* yang secara etimologis bermakna jalan menuju mata air, dalam terminology fiqh berarti hukum-hukum yang disyari’atkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Qur’an maupun sunnah Nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi. Dalam definisi lebih singkat dan umum Al-Rasyuni menyatakan bahwa *al-syarī’ah* bermakna sejumlah hukum ‘*amaliyyah*’ yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya.<sup>27</sup>

Pada dasarnya *syari’at* mempunyai tujuan yang mendasar, yang bisa disebut sebagai tujuan utama dan tujuan ikutannya.<sup>28</sup> Dapat diambil pemahaman bahwa semua hal ini mengatakan urgensi pemenuhan *maslahah* (*jalb al-masalih*) dari semua manusia dan untuk menyelamatkan mereka dari bahaya (*daf’u al-mafasid / dar’u al-mafasid*), dengan kata lain merupakan tujuan hukum. Sedangkan makna dari “guna memastikan *maslahat* hamba-Nya” adalah bahwa apa yang disyariatkan Tuhan tidak lain untuk *maslahat*

---

<sup>27</sup> Ahmad al-Rasyuni, *al-Fikr al-Maqshidi Qawa’iduhu wa Fawa’iduhu* (Rabath: Manthba al-Najah al-Jadidah al-Dar’ al-Baydha, 1999), hlm. 10.

<sup>28</sup> Holilur Rohman, *Maqasid Al-Syariah*, (Malang; Setara Press, 2019), hlm. 4.

hamba-Nya di dunia dan akhirat. Lebih lanjut Al-Syatibi mengungkapkan dalam kitab *al-muwāfaqāt*.

إِنَّ وَضْعَ الشَّارِعِ إِذَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا<sup>29</sup>

"sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat secara bersamaan."

Sebelum menerangkan tentang *maqāṣid al-syarī'ah*, Syatibi terlebih dahulu menjelaskan tentang *ta'lil al-Syari'ah* (illat disyariatkannya hukum). Ta'lil (adanya illat hukum) ini berlaku pada semua hukum secara terperinci.<sup>30</sup> Menurutnya bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang sangat luas, baik untuk kebaikan individu, kelompok masyarakat, atau dalam lingkup yang luas dalam rangka menata kehidupan sosial masyarakat pencapaian tingkatan-tingkatan kesempurnaan peradaban manusia.<sup>31</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan dishariatkannya hukum dalam islam, hal ini mengindikasikan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* erat kaitannya dengan hikmah, 'illat, tujuan, niat, serta kemaslahatan.<sup>32</sup> Ulama ushul fiqh sepakat akan adanya maksud dan tujuan dibalik setiap ketentuan syariah. Bagaimanapun

<sup>29</sup> Al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-syarī'ah* (Beirut, Dar al-Ma'rifat) Jilid I, hlm. 4..

<sup>30</sup> Moh Toriquddin, "Teori Maqohid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014), hlm. 35.

<sup>31</sup> Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara Dan Sistem Hukum Nasional, Perspektif Kemaslahatan Bangsa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 170.

<sup>32</sup> Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, (Virginia: IIIT, 1995), hlm. 67.

mereka berbeda dalam menguraikan *maqāṣid al-syarī'ah*, semuanya menuju suatu muara yakni terciptanya *kemaslahatan* dan hilangnya kemafsadatan.

Substansi pokok dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah *maṣlahah* secara bahasa berarti kemanfaatan, kebaikan, kepentingan. Adapun secara terminologi yaitu memelihara dan mewujudkan tujuan syara yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut, maka masuk kedalam kualifikasi sebagai suatu *maṣlahah*.<sup>33</sup>

Ditinjau dari sisi cakupannya, para ulama Ushul Fiqh membagi *maṣlahah* menjadi dua yakni:<sup>34</sup>

- a) *Al-Maṣlahah Al-Ammah* (*kemaslahatan umum*) yaitu *kemaslahatan* yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Seperti halnya penjatuhan hukuman mati terhadap teroris merupakan salah satu contoh *al- maṣlahah al-ammah* ia menjadi 1 hukum baru yang berorientasi pada *kemaslahatan umum*. Sebab akibat dari perbuatan teroris dapat menimbulkan kemudharatan bagi banyak orang, sehingga upaya pencegahan dengan menjatuhkan hukuman mati akan berdampak pada kepentingan orang banyak pula.
- b) *Al-Maṣlahah Al-Khāṣṣah* (*kemaslahatan khusus*), yaitu *maṣlahah* yang berkenaan dengan orang-orang tertentu. Contoh, penetapan putusan *fasakh* oleh Hakim terhadap seorang istri dikarenakan

---

<sup>33</sup> Asmawi, Maslahah, "Hukum Islam dan Hukum Negara," *Jurnal Ahkam XI*, Nomor 2, (Juli 2011). hlm. 142.

<sup>34</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 36



suaminya telah dinyatakan hilang. Hal yang berkaitan dengan *al-Maṣlahah Al-Khāṣṣah*, namun hal ini pada dasarnya jarang terjadi. Dalam hal ini jumbuh berpendapat bahwa *kemaslahatan* yang lebih umum didahulukan atas *kemaslahatan* dibawahnya.

Kehujjahan suatu *maṣlahah* untuk dijadikan sebagai landasan hukum bergantung pada illat hukum yang bermuara pada kepentingan *kemaslahatan* manusia. Pada umumnya jumbuh ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian syara' terhadapnya, adapun *maṣlahah* seperti ini dibagi menjadi tiga yaitu:

#### 1. *Maṣlahah Mu'tabarah*

Yaitu *kemaslahatan* yang mendapat dukungan oleh syara'. Artinya, terdapat dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis *kemaslahatan* tersebut. *Kemaslahatan* ini bersifat nyata serta dapat diukur dan dinalar. Menurut kesepakatan ulama, *kemaslahatan* seperti ini dapat dijadikan landasan hukum, contoh perbuatan membunuh diharamkan untuk melindungi nyawa manusia, meminum alkohol yang memabukkan dilarang untuk menjaga kesehatan akal fikiran, mencuri atau merampok diharamkan untuk melindungi hak milik orang, perbuatan zina dilarang untuk melindungi anak keturunan, Dan begitu seterusnya.<sup>35</sup>

#### 2. *Maṣlahah Mulghāh*

---

<sup>35</sup> Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara Dan Sistem Hukum Nasional, Perspektif Kemaslahatan Bangsa*, hlm. 125.



Yaitu *kemaslahatan* yang ditolak oleh syara karena bertentangan dengan ketentuan *Nash*. Bentuk masalah yang kedua ini tidak dapat dijadikan hujjah atau landasan hukum, sebagai contoh *kaffarat* yang harus dibayar oleh orang kaya yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan ramadhan, dalam ketentuan *nash* sudah ditegaskan bahwa sebagai hukuman orang tersebut harus memerdekakan seorang budak, hal tersebut adalah logis jika misalkan *kaffarat* itu diganti dengan puasa dua bulan dengan pertimbangan *kemaslahatan* demi menjaga agar larangan agama tidak diabaikan, karena bagi orang kaya memerdekakan budak adalah hal ringan sedangkan dengan berpuasa dua bulan orang tersebut bisa merasakan berat dan hina, akan tetapi dasar pertimbangan *kemaslahatan* semacam itu tidak dibenarkan atau dibatalkan oleh *syara*'.

### 3. *Maṣlahah Mursalah*

Yaitu *kemaslahatan* yang tidak terkait dengan dalil yang memperbolehkan ataupun melarangnya.<sup>36</sup> Namun demikian dimungkinkan adanya sifat-sifat *maṣlahah* dalam kategori ini yang bersesuaian atau bertentangan dengan sejumlah *nash* yang bersifat umum dan tidak terbatas.

---

<sup>36</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN- Malang Press. 2007), hlm. 131-132.

Sementara al-Syatibi membagi *maṣlaḥah* pada tiga bagian penting yaitu *darūriyyah* (primer), *hājiyyah* (sekunder) dan *tahsīniyyah* (pelengkap).<sup>37</sup>

*Pertama*, kebutuhan *darūriyyah* yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan umat manusia akan terancam, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-syatibi ada 5 hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk memelihara lima hal pokok inilah syariat Islam diturunkan, dalam setiap ayat hukum apabila diteliti akan di temukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima hal pokok di atas.

*Kedua*, kebutuhan *hājiyyah*, disebut juga kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi keselamatan manusia tidak sampai terancam. Namun ia akan mengalami kesulitan, contoh perbuatan tidak berpuasa bagi musafir, hukuman diyat (denda) bagi seseorang yang membunuh secara tidak sengaja, penangguhan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.

*Ketiga*, kebutuhan *tahsīniyyah*, yaitu kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap seperti kepatutan menurut adat istiadat dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah muamalah dan uqubah.

---

<sup>37</sup> Al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-syarī'ah*, hlm. 4.

Allah SWT telah mensyariatkan hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsīniyyah*, contoh anjuran berhias ketika hendak ke masjid, anjuran memperbanyak ibadah sunnah, larangan penyiksaan mayat dalam peperangan. Dalam rangka mewujudkan *kemaslahatan* dunia dan akhirat itulah, maka para ulama ushul fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut ke dalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya *kemaslahatan*. Kelima misi (*maqāṣid al-syarī'ah / maqāṣid al-Khāmsah*) dimaksud adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

1. Perlindungan terhadap agama (*hifz ad-Dīn*), memelihara agama merupakan tujuan pertama hukum Islam, karena agama merupakan pedoman hidup manusia serta menjadi komponen yang menuntun sikap hidup seorang muslim. Karena itulah, hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.<sup>38</sup> Islam menjaga hak dan kebebasan, kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, artinya setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya. Seseorang tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya (keyakinan yang dianut) menuju agama atau mazhab tertentu.<sup>39</sup> Syariat Islam (Al-Qur'an) menolak segala bentuk pemaksaan, karena seseorang yang memeluk Islam adalah mereka

---

<sup>38</sup> Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 72.

<sup>39</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 1.

yang diberi petunjuk oleh Allah, Allah sendirilah yang akan membukakan dan menerangi mata hatinya, sehingga orang tersebut akan masuk Islam dengan bukti dan hujjah. Maka barangsiapa yang hatinya dibutakan, ditutup pendengaran dan penglihatannya oleh Allah maka tidak akan ada gunanya mereka masuk Islam dalam keadaan terpaksa.

2. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*). Yaitu memelihara atau melindungi jiwa adalah tujuan yang kedua dari hukum Islam, titik untuk tujuan ini ialah Islam melarang penghilangan jiwa (pembunuhan) dan terhadap pelaku penghilang jiwa tersebut. Apabila seseorang melanggarnya maka diancam dengan hukuman *qishas* (pembalasan seimbang).<sup>40</sup> Mengingat kembali pada tanggal sembilan Dzulhijjah tahun 10 Hijriah nabi Muhammad SAW. menuju ke Padang Arafah, di sana beliau berkhotbah yang inti isinya bahwa Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak 14 abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam, dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya diatas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkukuh hak asasi manusia.<sup>41</sup> Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, maka tidak mengherankan bila jiwa manusia

---

<sup>40</sup> Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 72.

<sup>41</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 21.

sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya pada sumber-sumber kerusakan dan kehancuran.

3. Perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-‘aql*). Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah Allah disampaikan, dengan akal pula manusia berhak menjadi khalifah di muka bumi, tak hanya itu, dengan akal pula manusia menjadi lebih sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya.<sup>42</sup>
4. Perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ an-nasl*). Perlindungan Islam terhadap keturunannya itu dengan mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan zina. Hukum kekeluargaan dan kewarisan adalah hukum-hukum yang secara khusus mengatur dan memelihara pemurnian darah dan *kemaslahatan* keturunan.
5. perlindungan terhadap harta benda (*ḥifẓ al-māl*). Manusia memiliki hubungan yang sangat erat dengan harta, demikian eratnya hubungan tersebut menjadikan naluri manusia untuk memilikinya menjadi satu dengan naluri mempertahankan hidup manusia itu sendiri. Harta termaksud Salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, dari situlah harta kemudia termasuk lima asas yang wajib dilindungi.<sup>43</sup>

Selain menggunakan teori *maqāṣid al-syarī‘ah* Al-Syatibi, penulis juga menggunakan pemikiran dari Syekh Izuddin bin Abdussalam,

---

<sup>42</sup> Ahmad Syahrus Sikti, *Dinamika Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019), hlm.. 59.

<sup>43</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta; UAD Press, 2020), hlm. 57.

menurutnya setiap syariat ditujukan untuk mendatangkan *maslahat* dan menghindari mafsadat (*jalbu al-mashalih wa daf'u al-mafasid*). Oleh karena setiap hukum baik dalam al-Quran maupun hadits jika berisi suatu perintah, maka secara otomatis akan mendatangkan *maslahat*, begitupun sebaliknya jika berupa larangan, maka mennghindarkan dari kerusakan dan mafsadat. Sifat-sifat ini dinilai tetap baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut Syekh Izuddin bin Abdussalam, teori *maqāṣid* digolongkan kepada dua kata kunci, yaitu *maslahah* dan *mufsadah*. Adapun pembahasan *maṣlahah*, digolongkan kembali pada dua kata kunci yang utama yakni: *ladzat* (kenikmatan) dan *afrakh* (kesenangan) serta segala sesuatu yang menjadi *wasilah* keduanya.<sup>44</sup>

Adapun menurut Izuddin Abd Salam *maṣlahah* dibedakan menjadi dua: *haqiqi* dan *majazi*. *Maṣlahah haqiqiyah* terdiri dari *ladzat* dan *afrakh*, sedangkan yang *majazi* adalah setiap perantara yang mendatangkan keduanya. Izzudin tidak memberikan definisi teknis apa yang dimaksud dengan *ladzat* dan *afrakh*, tetapi ia memberikan uraian tentang tingkatan keutamaan dan pembagian dari keduanya, baik *ladzat* maupun *afrakh* dibedakan menjadi *duniawi* dan *ukhrawi* yang masing-masing memiliki tingkatan keutamaan. *Ladzat* (kenikmatan) dan *afrakh* (kesenangan) *duniawi* dan yang menyebabkannya dapat diketahui dengan adat dan ditemukan melalui pertimbangan akal. Bagi orang yang berakal, sebelum datangnya *syara* sekalipun, dapat mengetahui bahwa mewujudkan *kemaslahatan* murni

---

<sup>44</sup> Izuddin Ibn Abd as-Salam, *Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyah, t.t.), hlm. 3



dan menolak kerusakan murni hal ini merupakan kebaikan dan terpuji. Demikian juga mendahulukan *kemaslahatan* yang lebih kuat dan menolak kerusakan yang lebih kuat, juga merupakan kebaikan dan terpuji. Kenikmatan duniawi yang dimaksud, tidak sekedar pada yang bersifat materi seperti makan, minum dan lainnya tetapi juga yang immaterial layaknya iman dan makrifat, bahkan yang kedua itulah yang memiliki keutamaan yang tinggi. Sedangkan *kemaslahatan* akhirat dan kerusakan akhirat hanya dapat diketahui lewat *naql*, yang ditelusuri dari dalil-dalil *syara* baik al-Qur`an, sunnah, *qiyas mu`tabar* dan *istidlal* yang sah.<sup>45</sup>

Selain pembagian *maṣlahah* seperti yang disebutkan diatas, Izuddin Abd Salam menerangkan *mafsadat* terdiri dari *al-alaam* (derita atau kesakitan) dan penyebabnya serta *al-ghumum* (kesedihan) dan penyebabnya, masing-masing terbagi kepada dunia dan akhirat.<sup>46</sup>

Kebanyakan *maqasid* yang terwujud baik yang tergolong “menarik *kemaslahatan*” maupun “menolak kemafsadatan” di dasarkan atas *dzoniy al-wuqu`* bukan *qat`i*. Namun walau demikian, manusia tidak boleh mengabaikannya, ghalibnya keberhasilan setelah melakukan semua prosedur, sudah cukup dijadikan dasar untuk melakukan suatu perbuatan yang mengandung *mashlahah* dan menghindari perbuatan yang mengandung *mafsadah*. Sebagai contoh seseorang yang berdagang, tidak didasarkan pada adanya kepastian mendapatkan laba, tetapi karena

---

<sup>45</sup> Amir Mu`alim dan Yusdani, *konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 13.

<sup>46</sup> Sutisna & Neneng Hasanah dkk, *Panorama Maqashid Syari'ah*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020). hlm. 71.



adanya dugaan kuat akan menghasilkan laba. Demikian juga orang yang salat puasa atau haji, semua itu didasarkan atas dugaan kuat akan mendatangkan *kemaslahatan* bukan kepastian atau imbalan tertentu. Pandangan Izuddin Abd Salam tersebut, cukup memberikan gambaran adanya pengaruh dari teologi *Sunni* dan pandangan *tasawuf*.<sup>47</sup>

Sebenarnya semua *maslahat* itu sama keadaannya, hanya saja Allah mewajibkan sebuah *maslahat* dari yang lainnya dengan maksud untuk menghasilkan salah satu di antara dua *maslahat* yang diwajibkan, sehingga pahala bagi yang diwajibkan lebih sempurna dibanding yang tidak diwajibkan. Sebagai contoh, pada dasarnya bersedekah dengan uang dirham sebanding dengan dirham yang dikeluarkan dari zakat, namun Allah tetap mewajibkan zakat diluar sedekah tadi, karena jika Allah tidak mewajibkannya, maka akan berdiamlah orang-orang kaya untuk mengeluarkan zakatnya untuk para fakir miskin yang menyebabkan mereka akan binasa. Apabila mereka telah melakukan kewajiban tersebut maka Allah akan berikan pula pahala yang lebih besar kepadanya sebagai dorongan untuk gemar dilakukan oleh manusia.<sup>48</sup>

Berpijak pada konsep *maṣlaḥah* dan *mafsadah* dan tingkatan-tingkatannya, Izzudin membedakan tingkatan amal dalam beberapa kategori yang didasarkan pada kemaslahatan dan kerusakan yang ditimbulkannya: a) sesuatu yang disyariatkan (yang diperintahkan atau dilarang) dibedakan

---

<sup>47</sup> Zul Anwar Ajim Harahap, “Konsep *Maqshyid al-Syari’ah* Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya dalam Hukum Islam Menurut Izuddin bin Abd al-Salam “, *Jurnal Takzir*, (2014), hlm. 177.

<sup>48</sup> Sutisna & Neneng Hasanah dkk, *Panorama Maqashid Syari’ah* , (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020). hlm. 75.

menjadi dua, yaitu yang tidak jelas bahwa hal tersebut menarik kemaslahatan, menolak kerusakan dan bersifat *ta`abudi*, serta yang jelas bahwa hal tersebut menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan yang karenanya bersifat *ma`qulah al-ma`na*, b) pembagian amal menjadi wajib sunnah dan ibahah, haram dan makruh dan yang fardu dibedakan menjadi *fardlu `ain* dan *fardlu kifayah*, c) pembedaan dosa ke dalam dosa besar dan dosa kecil, dan d) perbedaan keutamaan karena pengaruh waktu dan tempat dan antara dunia dan akhirat.<sup>49</sup>

Kebanyakan *maslahat* dan mafsadat baik akhirat maupun dunia, dapat dijangkau akal, karena mudah diketahui oleh setiap orang berakal sebelum adanya *syari`at*. Setiap yang berakal akan faham jika mendatangkan *maslahat* yang bersifat absolut dan menjauhi kerusakan absolut dari setiap manusia adalah perbuatan terpuji. Mendahulukan suatu *maslahat* yang lebih unggul (*tarjih*) dibanding yang *maslahat* lainnya, merupakan hal bagus dan terpuji. Sehingga jika terjadi perbedaan (*ihktilaf*) diantara para hakim dalam hal *maslahat* dan mafsadat. Lebih kepada perbedaan dalam kesetaraan (*tasaawi*) dan keunggulan (*rajihan*). Artinya apabila dalam sebuah *syari`at* berkumpul beberapa *maslahat* akhirat, harus dikumpulkan jika mungkin dapat dihasilkan semuanya. Namun jika tidak mungkin dan semuanya setara tingkatannya, pilih yang lebih dahulu. Dan jika tidak setara, tentunya harus mendahulukan yang lebih utama meski harus menyisihkan *maslahat* lainnya.

---

<sup>49</sup> Izuddin Ibn Abd as-Salam, *Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyah, t.t.) , hlm. 18.

Sedangkan jika berkumpul *maslahat* mubah terkait dunia, tidak perlu melakukan *tarjih* karena semuanya setara (*tasaawi*).<sup>50</sup>

Adapun juga pemikiran beliau apabila suatu *syari'at* berkumpul beragam mafsadat, wajib dihindari seluruhnya kalau dimungkinkan. Jika tidak dimungkinkan atau mengalami kesulitan menolak dan tingkatannya setara pilih sesuai keinginan. Namun jika tingkatannya tidak sama, hindari yang lebih besar kerusakannya, meski harus melakukan mafsadat lainnya.<sup>51</sup>

Jika dalam suatu hal terkumpul masalah dan mafsadat, maka penyelesaiannya ada beberapa kemungkinan, jika dimungkinkan merealisasikan keseluruhannya (mewujudkan *maslahah* dan menolak kerusakan) maka harus dilakukan. Jika terjadi kesulitan menolak semuanya dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar maka yang harus dihindari adalah *mafsadat*. Hal tersebut secara umum sama dengan kandungan kaidah (درء المفساد مقدم على جلب المصالح).<sup>52</sup>

Ada tiga tingkatan untuk mengetahui *maṣlahah* dan *mafsadat*. *Pertama* kemaslahatan dan kemafsadatan yang diketahui oleh orang pintar dan orang bodoh. *Kedua*, kemaslahatan dan kemafsadatan yang diketahui yang diketahui oleh orang-orang pintar saja. *Ketiga*, kemaslahatan dan kemafsadatan yang khusus diketahui oleh para wali saja, karena Allah memberi jaminan bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah akan dia tunjukkan jalannya.<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Sutisna & Neneng Hasanah dkk, *Panorama Maqashid Syari'ah*, hlm. 77.

<sup>51</sup> Izuddin Ibn Abd as-Salam, *Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam*, hlm. 79.

<sup>52</sup> Ibid., 79

<sup>53</sup> Sutisna & Neneng Hasanah dkk, *Panorama Maqashid Syari'ah*, hlm. 79.

Jadi dapat dipahami bahwa *ijtima' al-mashalih* ada beberapa point yaitu: (memenuhi semuanya, mendahulukan yang lebih aslah, memilih salah satunya), adapun juga *ijtima' al-mafasid* yaitu :(meninggalkan semuanya, mendahulukan untuk meninggalkan yang terburuk kemudian lebih buruk, memilih salah satunya), serta *ijtima' mashalih ma'a mafasid* yaitu (merealisaikan semua *maqasyid*, mendahulukan menolak kerusakan yang lebih besar dari kemaslahatan, mendahulukan masalah yang lebih besar dari kerusakan, *ta'arudl* antara kemaslahatan dan kerusakan).<sup>54</sup>

## 2. Politik Hukum (Moh. Mahfud MD)

Dalam sebuah negara antara politik dan hukum memiliki keterkaitan sehingga sering diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Pengibaran tersebut mempunyai makna bahwa antara politik dengan hukum menjadi pembahasan utama ketika berbicara tentang struktur negara maupun penyelenggaraan negara. Kenyataan bahwa negara kita mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan menggunakan hukum sesuai dengan tahapan perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara.

Politik hukum memiliki berbagai definisi yang diungkapkan oleh para ahli. Teuku Muhammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu

---

<sup>54</sup> Johari, "Konsep Masalah Izuddin bin Abdi Salam Telaah Kitab Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam," *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu KeIslaman*, Volume, 8, Nomor 1 (2013), hlm. 81.

pernyataan kehendak penguasa negara terkait hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.<sup>55</sup>

Sedangkan Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan terkait bentuk, arah maupun isi hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu, dengan demikian politik hukum menurut Padmo Wahjono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa datang (*ius contituendum*).<sup>56</sup>

Adapun Satjipto Raharjo mendefinisikan politik hukum sebagai suatu aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar diantaranya: *pertama*, tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada. *Kedua*, cara-cara apa dan mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut. *Ketiga*, kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu dirubah. *Keempat*, dan dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.<sup>57</sup>

Menurut Joannes Henricus Paulus Bellefroid seorang ahli hukum Belgisch mengartikan politik hukum adalah menyelidiki tuntutan-tuntutan sosial yang hendak diperhatikan oleh hukum sehingga isi *ius Constituendum*

---

<sup>55</sup> Teuku Mohammad Radhie, *Pembaharuan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasiona*, (Majalah Prisma, no. 6, tahun II, Desember 1973), hlm. 42.

<sup>56</sup> Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 160.

<sup>57</sup> Sajtjpto Raharjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 352.

ditunjuk oleh politik hukum supaya *constitutum* disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut William Zevenbergen politik hukum adalah mempersoalkan hal-hal mana dan dengan cara bagaimana hukum itu harus diatur.<sup>58</sup>

Kemudian Mahfud secara terperinci menjelaskan bagaimana politik hukum yang berlaku di Indonesia, ia mengartikan politik hukum yakni merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Disamping itu, politik hukum merupakan suatu proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.<sup>59</sup>

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan para ahli dengan artian yang relatif serupa, penulis berkenan menggunakan teori politik hukum Moh. Mahfud MD dalam menggunakan teori politik hukum.

Dalam mengartikulasikan politik hukum, Mahfud awalnya membangun hipotesis bahwa konfigurasi politik tertentu akan melahirkan karakter produk hukum tertentu pula. Dalam penelitiannya, Mahfud menguraikan variabel bebas (konfigurasi politik) dan variabel terpengaruh (karakter produk hukum) yang dibagi dalam dua ujung yang dikotomis. Variabel konfigurasi politik dibagi atas konfigurasi demokratis dan konfigurasi otoriter, sedangkan variabel karakter produk hukum dibagi atas

---

<sup>58</sup> Abdul Latif Hasbi, *Politik Hukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm. 10.

<sup>59</sup> Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hlm., 17.



produk hukum dengan karakter responsif atau otonom dan produk hukum yang berkarakter *ortodoks/konservatif* atau menindas. Dengan pemecahan kedua variabel tersebut ke dalam konsep-konsep yang dikotomis, dalam penelitiannya dinyatakan secara lebih rinci bahwa; konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif atau otonom, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang berkarakter konservatif/*ortodoks* atau menindas.

Berdasarkan indikator-indikator itu, maka Mahfud dalam teorinya lebih lanjut menjelaskan sebagaimana berikut:<sup>60</sup>

1. Konfigurasi Politik

Konfigurasi politik diartikan sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis sebagai atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Pengertian konseptual dan indikator-indikator variabel bebas ini diklasifikasikan menjadi:

- a) Konfigurasi Politik Demokratis

Merupakan susunan sistem politik yang membuka kesempatan ataupun peluang bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk dapat ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana

---

<sup>60</sup> Ibid., 30.

terjadinya kebebasan politik. Di negara yang menganut sistem demokrasi atau konfigurasi politiknya merupakan konfigurasi demokrasi terdapat pluralitas organisasi di mana organisasi-organisasi penting relatif otonom. Kemudian apabila dilihat dari hubungan antara pemerintah dan wakil rakyat di dalam konfigurasi politik demokratis ini terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakil-wakilnya untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah.

b) Konfigurasi Politik Otoriter

Merupakan susunan sistem politik yang lebih memungkinkan untuk suatu negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijakan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elit kekuasaan yang memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijakan negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elit politik yang kekal serta dibalik semua itu ada satu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan.

Secara spesifik, untuk mengualifikasikan apakah konfigurasi politik itu demokratis atau otoriter, indikator yang digunakan dalam studi ini adalah bekerjanya tiga pilar demokrasi, yaitu peranan partai politik dan badan perwakilan, partai politik dan lembaga perwakilan rakyat aktif berperan menentukan hukum negara atau politik nasional. Kehidupan pers relatif bebas.

## 2 Karakter Produk Hukum

### a) Produk hukum *responsif/ populistik*

Merupakan produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan serta memenuhi harapan masyarakat, dalam proses pembuatan produk hukum responsif akan memberikan peranan besar dan partisipasi yang penuh terhadap kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Sehingga nanti hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu di tengah-tengah masyarakat.

### b) Produk hukum konservatif/ *ortodoks/ elitis*

Produk hukum konservatif terkait muatan isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, kemudian lebih cenderung terhadap keinginan pemerintah serta bersifat positif instrumentalis yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Hal ini sangat berlawanan dengan hukum responsif. Hukum konservatif ini cenderung lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Kemudian dalam pembuatannya, peranan dan partisipasi masyarakat relatif tidak menjamah.<sup>61</sup>

Dilihat dari fungsinya, maka hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif, artinya memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya.

---

<sup>61</sup> Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, .hlm., 32.

Sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dan kehendak masyarakat. Sedangkan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat positivis-instrumentalis. Pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah.

Jadi kesimpulan dalam teori politik hukum Mahfud ini adalah jika ingin membangun hukum yang responsif maka syarat pertama dan utama yang harus dipenuhi lebih dahulu adalah demokratisasi dalam kehidupan politik. Melalui amandemen konstitusi (1999-2002) Indonesia telah membuat struktur dan pola hubungan kekuasaan negara yang dari sudut ketatanegaraan lebih menjamin tampilnya sistem politik yang demokratis. Meskipun begitu ada dua hal harus diperhatikan untuk selalu mengaktualisasikan sistem demokratis itu:

*Pertama*, sistem demokrasi yang telah dikukuhkan melalui amandemen konstitusi haruslah diikuti dengan moralitas atau semangat untuk mewujudkannya oleh penyelenggara negara, sebab seperti dikemukakan di atas, sistem dan semangat penyelenggara negara itu sama pentingnya. *Kedua*, sebagai produk kesepakatan (*resultante*) yang lahir dari keadaan dan waktu tertentu UUD itu tidak boleh ditutup dari kemungkinan untuk diubah dengan *resultante* baru. UUD merupakan hasil amandemen yang harus membuka kemungkinan untuk diamandemen lagi dengan *resultante* baru jika keadaan dan waktu menuntut dilakukannya hal itu. Meskipun begitu bukan berarti UUD dapat diubah dengan *resultante* baru

tanpa alasan dan prosedur yang ketat. Meskipun dapat diubah melalui *resultante* baru sesuai dengan tuntutan waktu, tempat dan poleksosbud (politik sosial dan budaya) UUD itu dirancang dengan muatan isi dan prosedur yang tidak mudah diubah. Perubahan hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang sangat penting.<sup>62</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah dilakukan.<sup>63</sup> Berdasarkan hal ini sangat menentukan kualitas hasil penelitian, yang mana seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai maksimal. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian pustaka (*library research*),<sup>64</sup> karena peneliti ini mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19 perspektif hukum Islam. Supaya dapat diperoleh data-data yang jelas sehingga dapat membantu dalam kajian ini. Adapun jenis penelitian ini disajikan dengan cara baru, yakni dengan berpijak pada berbagai literatur-

---

<sup>62</sup> Ibid., hlm. 380.

<sup>63</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126.

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 12.

literatur dan dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19 perspektif Hukum Islam.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu upaya membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat terhadap beberapa fakta, sifat, dan fenomena yang menjadi fokus objek penelitian.<sup>65</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data pustaka melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah serta *website* yang valid berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19 perspektif hukum Islam, menggunakan telaah teori *maqāṣid al-syarīah* politik hukum yang kemudian disusun dan dianalisis.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian digunakan secara integratif. *Pertama*, pendekatan diskursus-konseptual yang digunakan untuk memberikan konsptualisasi antara studi hukum Islam dan Pilkada Covid-19. Sehingga, berimplikasi pada gagasan konsep hukum Indonesia secara transendental maupun sosial yang relevan dengan *kemaslahatan* bangsa. Hal tersebut berangkat dari prinsip, doktrin, dan perpektif berkembang pada hukum Islam.<sup>66</sup> *Kedua*, pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa perundang-undangan sebagai

---

<sup>65</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 63.

<sup>66</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 177-178.



bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.<sup>67</sup> Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19 perspektif hukum Islam. *Ketiga*, pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dalam hal ini kasus yang dihadapi adalah pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini, yaitu sumber data primer, sekunder dan sumber data tersier.

##### a. Data primer dalam penelitian ini menggunakan:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Nonalam *Corona Virus Disesase* 2019.

---

<sup>67</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 87.

- 4) Buku-buku dan kitab mengenai *siyâsah dusturiyyah*
  - 5) Buku-buku dan kitab tentang *maqâṣid al-syarī'ah*.
- b. Data sekunder mengambil beberapa sumber yang ada relasinya dengan data primer, seperti:
- 1) Dokumen literatur yang berhubungan dengan Pemilihan Kepala Daerah.
  - 2) Makalah-makalah, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi yang khususnya berhubungan dengan Pemilihan Kepala Daerah.
- c. Data tersier seperti kamus dan ensiklopedia.
5. Teknik Pengumpulan Data

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi,<sup>68</sup> karena dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka atau *library research*, teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya adapun teknik analisis bahan hukum.

<sup>69</sup>Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis Merumuskan pengertian-pengertian hukum Pembentukan standard-standar hukum Perumuskan kaidah-kaidah hukum, data tersebut juga dianalisis

<sup>68</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 237

<sup>69</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 174.

dengan menggunakan analisis isi (*content analisis*), untuk menemukan pandangan hukum Islam terhadap Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan detesis tentang alur penulisan tesis yang disertai dengan logika atau argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian tesis.<sup>70</sup> Agar lebih fokus dan komprehensif dalam pembahasannya, penelitian ini dibagi dalam lima bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian kajian teori, bagian isi, bagian analisis dan bagian penutup.

Bab pertama, bagian pendahuluan diletakkan pada bagian pertama yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab pendahuluan ini bertujuan sebagai pengantar awal serta penjelasan pokok masalah mengenai topik yang diteliti. Selain itu, bab pendahuluan ini sebagai dasar atau pijakan dalam penelitian.

Bab kedua, konsep umum tentang hak asasi manusia di dalam *siyâsah dustūriyyâh* dan ambivalensi hak atas kesehatan dan hak politik dalam Pilkada di masa pandemi Covid-19. Pembahasan di dalam Bab II ini adalah hak asasi manusia di dalam *siyâsah dustūriyyâh* dengan sub pembahasan tentang konsep pembuatan perundang-undangan di dalam *siyâsah dustūriyyâh*, kekuasaan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Islam serta wewenang tugas *al-Shulthah al-Tashri'iyah*. Membahas juga perihal hak asasi manusia dalam Islam maka, serta juga membahas perihal ambivalensi hak atas kesehatan dan hak politik dalam

---

<sup>70</sup> Riyanta, dkk., *Pedoman Penulisan Tesis* (Yogyakarta: Magister Ilmu Syariah FSH UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 4.

Pilkada di masa pandemi Covid-19, dalam bab ini adalah konstruksi-konsep umum yang berhubungan dengan variabel judul. .

Bab ketiga, membahas tentang dinamika perturan pemilihan Kepala Daerah, sistem pemilihan Kepala Daerah di Indonesia serta diskursus hukum pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19.

Bab keempat, membahas tentang analisis detesis argumentasi dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teori. Terdiri dari analisis politik hukum pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19 serta tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19.

Bab kelima penutup, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman dari seluruh pembahasan yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah, antara rumusan masalah dan kesimpulan harus selaras. Sedangkan saran ialah kritik, masukan, usul maupun rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang didapatkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Atas dasar analisis politik hukum dan hukum Islam terhadap pemilihan kepala daerah di masa pandemi Covid-19, maka mengarahkan kepada jawaban terhadap permasalahan akademik fokus tesis ini secara signifikan.

*Pertama*, Berdasarkan analisis politik hukum pemilihan kepala daerah di masa pandemi Covid-19 dapat disimpulkan:

1. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19 adalah faktor politik, sebagaimana muatan dalam Pasal 201A yang menyatakan bahwa keputusan dilaksanakannya Pilkada ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), sehingga memungkinkan adanya penundaan Pilkada lanjutan apabila kondisi pandemi Covid-19 belum mereda, hal ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan KPU, Pemerintah dan DPR.
2. Karakter produk hukum pemilihan kepala daerah di masa pandemi Covid-19 adalah konservatif, hal ini didasarkan atas pemerintah selaku pemegang kekuasaan tidak mengindahkan aspirasi masyarakat, banyak ahli kesehatan yang menyatakan bahaya peluang penularan Covid-19 dalam tiap tahapan Pilkada, sehingga sangat jelas jika kebijakan tersebut hanya untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan elite politik.

*Kedua*, berdasarkan analisis hukum Islam terhadap kebijakan pemilihan kepala daerah di masa pandemi Covid-19 dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa pandemi Covid-19 sangat kontradiktif dengan urgensi *maṣlahah darūriyyah*, karena hal tersebut dapat mengancam jiwa, jaminan keselamatan jiwa (*hiḥẓ an-naḥs*) sendiri merupakan jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia bagi setiap manusia. Begitupun di dalam al-Qur'an diatur tentang memelihara jiwa merupakan keharusan agama.
2. *Ijtima' al-maṣhalih wa al-maḥasid* dalam pemilihan kepala daerah di masa pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa lebih mengandung *maḥsadat* hal ini juga didukung oleh argumentasi dua ormas besar di Indonesia yaitu PBNU dan PP Muhammadiyah yang menilai Pilkada serentak 2020 membuka potensi terjadinya penularan virus yang lebih massif di tengah masyarakat. Karena itu perlu ditunda demi kemanusiaan, mengingat pandemi Covid-19 di Indonesia telah mencapai tingkat darurat.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid-19 perspektif hukum Islam, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, sangat diharapkan kritik dan saran untuk perbaikan bagi peneliti sendiri dan menjadi referensi yang baik.

Penulis juga menyarankan kepada pemerintah untuk mengedepankan aspirasi masyarakat dalam menentukan kebijakan, karena hal ini sangat penting untuk melahirkan kebijakan yang baik, mengadakan pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi sangat mengandung resiko, jiwa menjadi ancamannya, juga perlu



ditingkatkan untuk menghasilkan undang-undang yang efektif, melindungi rakyat dan berjangka panjang. Serta dalam penegakan hukum haruslah diikuti dengan moralitas atau semangat untuk mewujudkannya sesuai dengan tujuan keadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an**

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Lajnah Pentashihan Al-Qur'an (LPMQ), 2007.

### **Fiqih/Usul Fiqih/Hukum**

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Bandung : Prenada Media, 2003.

Ali, Mohammad Daud *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Al-Rasyid, Harun, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*, Jakarta: Kencana. 2016.

\_\_\_\_\_, *al-Fikr al-Maqshidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*. Rabath: Manthba al-Najah al-Jadidah al-Dar' al-Baydha, 1999.

Al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-syarī'ah* Beirut, Dar al-Ma'rifat'

Asshiddiqie, Jimly *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: UAD Press. 2020.

As-Salam, Izuddin Ibn Abd. *Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyah, t.t.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid al-Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2015

Darmawati H, *Filsafat Hukum Islam*. (Makassar: FUF UIN Alauddin, 2019).

Effendi, M. Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Gramedia, 2004

Hilmi, Mahmud *Nizham al-Hukm al-Islami*. Kairo: Dar al-Hadi, 1978.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2013.

- Khallaf, Abdul Wahhab *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Daral- Anshar, 1977.
- Maher Hamid al-Hauli, *al-Istiqlal wa Dauruhu fi Ma'rifati Maqashid al-Syari' 'Inda al-Imam al-Syatibi*. Ghaza: al-Jamiah al-Islamiyyah, 2010.
- Mas'udi, Masdar Farid *Siyasah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.
- Mawardi, Ahmad Imam *Fiqh Minoritas : Fiqh al-Aqaliyyat dan Evolusi Maqāshid al-Syarī'ah dari konsep ke pendekatan*. Yogyakarta: LKIS, 2010.
- MD, Moh Mahfud . 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mu'alim, Amir dan Yusdani. 2001. *konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Muammar, M. Arfan . dkk, *Studi Islam Perspektif Insider/ Outsider*. Jogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- Muanawir, Ahmad Warson *Al-Munawir; Kamus Arab- Indonesia*. Yogyakarta: Pongpes Al-Munawir Krapiyak Yogyakarta, 1984.
- Mufti, Muslim. 2015. *Politik Islam, Sejarah dan Pemikiran*. Bandung : Pustaka Setia.
- Mujtaba , Saifuddin, *Ilmu Fiqh*. Jember, STAIN Jember Press, 2010.
- Pulungan, J. Suyuthi *Fiqh Siyasah; ajaran sejarah dan pemikiran*. Yogyakarta : Ombak, 2014.
- Raharjo, Sajipto, *Ilmu Hukum. 1991*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta; PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Rahman, Zaini, *Fiqh Nusantara Dan Sistem Hukum Nasional, Perspektif Kemaslahatan Bangsa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Rasyid, Harun al- *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al- Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.

- Raysuni, Ahmad, *Nadhariyyatu al-Maqashidi 'Inda al- Imam al- Syatibi*. Virginia: IIIT, 1995
- Rohayana, Ade Dedi. 2008. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Book, 2016.
- Rohman, Holilur, *Maqasid Al-Syariah*, Malang; Setara Press, 2019.
- Saebani, Beni Ahmad *Fiqh Siyasah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Samuddin, Rapung, *Fiqh Demokrasi*, Jakarta: Gozian Pess, 2013.
- Sutisna & Neneng Hasanah dkk. 2020. *Panorama Maqashid Syari'ah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia
- Syahrus Sikti Ahmad, *Dinamika Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press. 2019.
- Syaukuni, Imam. 2006. *Rekonstruksi Epsitimologi Hukum Islam di Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad
- Tahir Palmawati dan Dini Handayani, *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Graifika, 2018.
- Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press. . 2007.
- Wahyono, Padmo. 1968. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zein, Satria Efendi M. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomer. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Nonalam Corona Virus Disesase 2019.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Umum Pemilihan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Nonalam Corona Virus Disesase 2019.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Nonalam Corona Virus Disesase 2019.

Perpu Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah.

## **Jurnal**

Amiruddin, “Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 5/PUU-V/2007 perihal pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah”, *Jurnal tentang Politik*, Vol. 12. (Nomor10), 2008.

Andriansyah, Aziz. “Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Pada Pelaksanaan Demokrasi di Tengah Wabah Covid-19”, *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Volume 8, nomor 3, 2020.

Anwar, “Pendidikan Hukum Di Era Transisi Dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 40, No 2, 2011.

Aprista Ristyawati, “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Crepido*, Vol. 2. Nomor 2, November .2020.

Asmawi, Maslahah, “Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ahkam XI*, Nomor 2, Juli 2011.

- Aswandi dkk, “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia,,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol, 1, No 1 2019.
- Bungasan Hutapea, “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 4. Nomor 1. April 2015.
- Dede Kania, Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol, 12 Nomer. 4. Desember 2015.
- Gennaro dkk, “Corona Virus Disease (Covid-19) Current Status and Future Perspectives A Narrative Review Interational”, *Journal of Environmental Research and Publik Health*, Volume. 17, No 2020.
- Habibi, Andrian, “Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020”, *Jurnal Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*, Volume 4, No .4 No 1 2020.
- Harahap, Zul Anwar Ajim. “Konsep *Maqhasyid al-Syari’ah* Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya dalam Hukum Islam Menurut Izuddin bin Abd al-Salam “, *Jurnal Takzir*. 2014.
- Hapsari, Hanum, “Dilema Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Medaftarkan Diri Sebagai Calon Legislatif,” *Journal UNNES*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018.
- Hayati, Mulida & Rico Septian Noor, “Korelasi Pilkada Langsung dan Korupsi di Indonesia”, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, Nomor 2, 2020.
- H.P Wiratman Dkk, “A Contitutional Dilemma: Local Election Amid of the Covid-19”, *Jurnal Rechtsidee*, Vol 7. Desember 2020.
- Heriyana, Aan & Vid Adrison, “Perbandingan Dampak Alokasi Anggaran Terhadap Pendapatan Dalam Dua Rezim: Pilkada Langsung Versus Tidak Langsung”, *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, Vol. 16, Nomor 1, 2020.
- Hsb, Ali Marawan. “Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU2013,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13 Nomor03. September 2016.
- Insiyah, S., Nugraha, X., & Danmadiyah, S, “Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 2019.



- International Institute For Democracy and Electoral Assistance. *Ikhtisar Global Covid-19; Dampak Terhadap Pemilu*. 2020,
- Jailani, “Sistem Demokrasi Di Indonesia di Tinjau dari Sudut Hukum Ketatanegaraan”, *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor 1, 1 Januari 2015.
- Johari, “Konsep Masalahah Izuddin bin Abdi Salam Telaah Kitab Qawa’id al-Ahkam Limashalih al-Anam,” *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu KeIslaman*. Vol. 8, Nomor 1, 2013.
- Kennedy, Richard dan Suherdarto ” Diskursus Hukum:Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Mas Pandemi Covid-19, ” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 2 2020.
- Lubis, Djoharis “Pilkada Serentak 2020 di Tengah Gelombang Pandemi Covid-19: Apakah Menghasilkan Kepemimpinan yang Efektif Berbasis Multikultur?,” *Jurnal, Kajian Lemhanas RI, Edisi 42* Juni 2020.
- Mardiansyah, “Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan DiIndonesia . *Jurnal Universitas Katolik Parahiyangan*. Volume 4 Nomor 1. 2018.
- Mth, Asmuni, “Studi Pemikiran al-Maqashid,” *al-Mawarid edisi XIV*. 2005.
- Panji, Rezky Perdana Mertua Hasi buan, “Urgensitas Perppu Pilkada di Kala Wabah Pandemi Covid-19,” *Jurnal Adalah Buletin Hukum & Keadilan*, Volume 4, Nomor 1 2020.
- Purwadi, Wira. “Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Perwakilan”, *Jurnal Legalitas*, Vol.. 12, Nomor 2, 2015.
- Rajab, Achmad “ Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13. Nomor 02 Juni 2016.
- Rezky Panji Perdana Mertua Hasi buan, “Urgensitas Perppu Pilkada di Kala Wabah Pandemi Covid-19,” *Jurnal Adalah Buletin Hukum & Keadilan*, Volume 4, Nomor 1. 2020.
- Rinjani, Rahmad. “Studi Tentang Golongan Putih (Golput) Dalam Pilkada Gubernur Kaltim 2013 di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara”, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, Nomor 4, 2014.

- Ristyawaty, Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Darurat Covid-19 di Indonesia, *Jurnal Crepido*, Volume 02. November 2020.
- Rudi Santoso, Habib Shulton dan Fathul Mu'in. "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam mewujudkan Pemerintahan Daerah", *As-siyasi: Jour of Constitutional Law*, Vol, 1, Nomor 2021.
- Sarjan, Kemal Al-Kindi dan Siti Chadijah, "Problematika dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3, Nomor 1 Agustus 2020.
- Sobari, "Meperluas Perspektif Kualitas Pemilihan Umum; Studi Kasus Praktik Semi Evoting dalam Pemilihan Kepala Desa 2019 di Kabupaten Malang," *Jurnal Wacana Politik*, Volume 4, Nomor 2 2019.
- Sulardi & Tri Sulistyaningsih, "Kontrukksi Regulasi Sitem Pemilihan Kepala Daerah Menuju Sistem Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dan Aspiratif", *Jurnal Media Hukum*, Vol.24 Nomor 1 Juni 2017.
- Susilo dkk, "Corona Virus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Volume, 7, Nomor 1 2020.
- Telaumbuana, Dalinama " Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Pendidika, Sosial, dan Agama*, Vol, 12, 2020.
- Toriquddin, Moh "Teori Maqohid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014.
- Wasito, Aryo dan Prayudi, "Antisipasi Demokrasi Pilkada Serentak Tahun 2020", *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Volume XII, Nomor 12/Puslit/Juni 2020.
- Wiji, Wahyu Utomo, "Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 dan New Normal," *Jurnal ALHARAKAH*, Volume 03, Number 01 Januari-Juni 2020.
- Wibowo, Mardian. "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni. 2015.

## Literasi Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PTGrafindo Persada. 2016.
- Aulia, Muhammad Y Guziah, *Menimbang Kembali Wacana Pilkada Elektronik di Tengah Pandemi Covid-19*, Jakarta; The Indonesian Institute Center For Public Policy Research, 2020.
- Guziah, Muhammad Aulia Y, *Menimbang Kembali Wacana Pilkada Elektronik di Tengah Pandemi Covid-19*, Jakarta; The Indonesian Institute Center For Public Policy Research, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas. 1995.
- Sarundajang. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Problematika dan Prospek*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Sinarmo, Nomensen, *Ilmu PerundangUndangan*, Jakarta; Jala Permata Aksara, 2016.
- Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam* Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, Jakarta: UI Press. 2007.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian* ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).
- Purwati, Ani *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Susanto, Anthon F. *Penelitian Hukum Transformatif- Partisipatoris: Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran dalam Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, 2015.
- Riyanta, dkk., *Pedoman Penulisan Tesis* .Yogyakarta: Magister Ilmu Syariah FSH UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998..

- Endraswara, Suwardi *Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT. Buku Seru, 2012.
- Bkhtiar, Amsal *Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Fersada, 2012.
- Anshari, Endang Saifudin *Ilmu, Filsafat dan Agama*. Surabaya: PT, Bina Ilmu, 1987
- Rahardjo, Sajipto *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rhona K. M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.
- A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Monib, Mohammad & Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Budiardjo, Miriam *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Handoyo, B. Hestu Cipto *Aspek-Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Penataan Ruang*. Yogyakarta: Atma Jaya, 1995.
- Muhtaj, Majda el- *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Rauf, Rahyunir *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Zanafa, 2018
- Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Surakarta: CV. Indotama Solo, 2020.
- Serlika & Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020.
- Pamungkas, Sri-Bintang *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Kurnia, Titon Slamet *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia The Jimly Court 2003-2008*. Bandung: Mandar Maju, 2017.

Guziah, Muhammad Aulia Y *Menimbang Kembali Wacana Pilkada Elektronik di Tengah Pandemi Covid-19*, Jakarta; The Indonesian Institute Center For Public Policy Research, 2020.

Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana, 2003.

Winanti, W. Mas'udi dan P.S *Dari Krisis Kesehatan ke Tata Kelola. In W. Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia Kajian Awal*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.

Surbakti & Supriyanto, *Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Jakarta: Kemitraan Press, 2013.

### **Tesis, Disertasi dan Data/ Sumber yang Dipublikasikan**

Hadi, Moh Sofiyon. "Sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang Diikuti Oleh Calon Tunggal di Kabupaten Pati Tahun 2017," *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (2018).

Hendra, Ahmad. "Enforcement of Law in Elections on Against Campaigns Done Through Social Media," *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2018).

Ibrahim, Anis. "Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur," *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2008).

Ichsan, Adnan Purichta. "Individual Candidate Regulation in Indonesia's Local Election," *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2021).

Marudut. "*Restorative Justice* oleh Kepolisian dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial saat Pandemi Covid 19 di Indonesia," *tesis*, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (2022).

Marwab Hsb, Ali. "Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013, *Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara*, (Naskah diterima 1/09/2016, direvisi 26/09/2016, disetujui 29/09/2016).

Nur, Rahmat. "The Regulating of the Democracy Principle in Appointing Single Candidate Pairs for Regional Head," *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2020).



Radhie, Teuku Mohammad. “Pembaharuan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional”. (*Majalah Prisma*, Nomor 6, tahun II, Desember 1973).

Rifaldi, “Relevansi Penggunaan Ancaman Pidana Dalam Regulasi Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid-19,” *Tesis*, Program Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (2022).

Syukran, Muharrar. “Studi Perbandingan Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU NOMOR 22 Tahun. 1999 dan No 32 Tahun 2004”, *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2015).

### Rujukan Web

Akbar Nugroho Ghumay,  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220403154457-32-779629/survei-indikator-kepercayaan-publik-pada-dpr-parpol-terus-turun>, diakses pada tanggal 12 Februari 2021.

Dani Prabowo, Hasil dua Survei, Masyarakat berharap Pilkada Serentak 2020 Ditunda” <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/23/09444091/hasil-dua-survei-masyarakat-berharap-pilkada-serentak-2020-ditunda?page=all>., diakses pada 7 Mei 2021.

Dewi, Retia Kartika “Pro dan Kontra Menanggapi Pilkada di Tengah Pandemi” <http://www.kompas.com/tren/tred/2020/09/24/0729005665/alasan-pro-kontra-pilkada-serentak-di-tengah-pandemi-covid-19?page=1>, Akses 19 Oktober 2020.

Dimas Jarot Bayu,  
<https://katadata.co.id/agungjatmiko/berita/5f2185c360492/oligarki-diramal-bakal-menguat-dalam-pilkada-2020>, diakses pada 13 Februari 2021.

Haris Fadhil, *Perjalanan Kasus Korupsi 41 Anggota DPRD Malang Hingga PAW Massal*, diakses pada *Perjalanan Kasus Korupsi 41 Anggota DPRD Malang Hingga PAW Massal (detik.com)* pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 15:30 WIB.

C. N. N. Indonesia, “17 Daerah Pilkada 2020 Masuk Zona Merah Corona. 2020”. Available:<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201125155035-32-574388/17-daerah-pilkada-2020-masuk-zona-merahcorona> diakses pada tanggal 15 Februari 2020.

“Mendagri Tito Karnavian Cek Pilkada 2020, ini Pujian Komisi II” <https://nasional.tempo.co/cdn.amproject.org/v/s/nasional.tempo.co>



/amp /1361007 /mendagri -tito -karnavian -cek pilkada 2020- ini- pujian-komisi -ii ?amp-js-v= Akses 18 Oktober 2020.

“Menteri Gamawan, 86 Persen Kepala Daerah Korupsi”  
<https://nasional.tempo.co/read/595388/menteri-gamawan-86-persen-kepala-daerah-korupsi>, diakses 2 Juni 2021.

Maharani, Tsarina “Update 8 Desember: Kasus Aktif Covid-19”  
<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/08/16001481/update-8-desember-kasus-aktif-covid-19-di-indonesia-145-persen> diakses pada tanggal 14 Februari 2021.

Situs covid 19.go.id. diakses pada tanggal 14 Februari 2021

“Pilkada Serentak 2020” <https://www.bawaslu.go.id/id/tag-berita/pilkada-serentak-2020?page=1>. Diakses pada tanggal 15 februari.

<https://kumparan.com/kumparannews/survei-menunjukkan-masyarakat-mulai-puas-dengan-penanganan-corona-di-ri-1tZM7gObU6s/3> diakses pada tanggal 24 Mei 2021

“Peta Sebaran Covid-19 Per Tanggal 6 Desember 2020” Covid 19.go,id Diakses tanggal 24 Mei 2021.

Prabowo, H. (2020). Politik Dinasti & Watak Oligarki Bikin Pilkada 2020 tak Ditunda?, <https://tirto.id/politik-dinasti-watak-oligarki-bikin-pilkada-2020-tak-ditunda-f4zt>, diakses pada tanggal 13 Februari 2021.

“Peta Sebaran Covid-19 Per Tanggal 8 Desember 2020” Covid 19.go,id Diakses tanggal 24 Mei 2021. Akses 25 Mei 2021.

Rifqi Rachman, “Mendesak Kembali Penundaan Pilkada 2020”  
<https://www.theindonesianinstitute.com/mendesak-kembali-penundaan-pilkada-2020/> diakses pada 8 Mei 2021.

“Usai Pilkada, Klaster Covid-19 dan Zona Merah Mulai Bermunculan”  
<https://tirto.id/usai-pilkada-klaster-covid-19-dan-zona-merah-mulai-bermunculan-f8g6> Akses 25 Mei 2021.

“Survei RTK: 51,2% Masyarakat Setuju Pilkada Serentak 2020 Diundur”  
<https://kumparan.com/kumparannews/survei-rtk-51-2-masyarakat-setuju-pilkada-serentak-2020-diundur-1tRen7H1o8k/full> diakses 7 Mei 2021.